

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL**

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL
TAHUN 2025–2029

Hak Cipta dan Diterbitkan oleh:

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial

Kementerian Kehutanan

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 14 Jalan Gatot Subroto, Jakarta
Pusat

Jakarta, 29 Desember 2025



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL

NOMOR: 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN

PERHUTANAN SOSIAL

DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Tahun 2025-2029;
- c. bahwa telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Nomor 70 Tahun 2025 tentang

Rencana Strategis...

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Tahun 2025-2029, sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2025-2029;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial tentang Rencana Strategis Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2025-2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 218).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan...

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2025-2029

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam AMAR KESATU dijadikan acuan untuk:

- a. Penyusunan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial maupun Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Tahun 2025-2029;
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun Anggaran 2025-2029;
- c. Penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor kehutanan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan;
- d. Koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi pusat dan daerah dan antar daerah; dan
- e. Pengendalian kegiatan pembangunan lingkup Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial untuk periode Tahun 2025-2029.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Desember 2025

DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN
PERHUTANAN SOSIAL,



SYAFDA ROSWANDI, S.Hut., M.Si.

NIP. 19730725 200003 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN
PERHUTANAN SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL
TAHUN 2025-2029**

NOMOR : 24 Tahun 2025

TANGGAL : 29 Desember 2025

KATA PENGANTAR


Renstra Direktorat PKPS 2025-2029 disusun sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan langkah strategis penyiapan kawasan perhutanan sosial agar berjalan terarah, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini disusun untuk mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang PKPS, serta sebagai instrumen pencapaian sasaran strategis Program Perhutanan Sosial. Di dalamnya memuat strategi, sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja, serta lokasi indikatif sebagai dasar pelaksanaan kegiatan secara terukur dan berkelanjutan.

Diharapkan Renstra Direktorat PKPS 2025-2029 ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh jajaran Direktorat PKPS, baik di tingkat pusat maupun UPT.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kehutanan dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 29 Desember 2025
Direktur Penyiapan Kawasan
Perhutanan Sosial,



Syafda Roswandi, S.Hut., M.Si.
NIP. 19730725 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	15
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2025-2029.....	20
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan.....	20
2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Ditjen Perhutanan Sosial.....	23
2.3 Visi, Misi, Tujuan, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PKPS.....	26
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN.....	30
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Output Kegiatan Direktorat PKPS dan UPT.....	30
3.2 Komponen Kegiatan Output Kegiatan Direktorat PKPS dan UPT.....	32
3.3 Pengarusutamaan Pembangunan.....	36
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	42
4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan Direktorat PKPS dan UPT (Cascading).....	42
4.2 Target Kinerja.....	44
4.3 Kerangka Pendanaan.....	56
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Perhutanan Sosial hingga Tahun 2024	5
Gambar 2. Capaian Perhutanan Sosial per Skema	5
Gambar 3. Perbandingan Target Renstra, Renja, dan Capaian Akses Kelola Perhutanan Sosial 2020-2024	7
Gambar 4. Capaian Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial per Skema.....	8
Gambar 5. Perbandingan Target Renstra, Renja, dan Capaian Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial 2020-2024	8
Gambar 6. Struktur Organisasi Ditjen Perhutanan Sosial	12
Gambar 7. Tugas Direktorat PKPS	12
Gambar 8. Fungsi Direktorat PKPS	13
Gambar 9. Struktur Organisasi Direktorat PKPS	14
Gambar 10. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan 2025-2029	21
Gambar 11. Peta Cascading dan Alignment antara SS Kementerian Kehutanan dengan SP dan SK lingkup Ditjen Perhutanan Sosial	25
Gambar 12. Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan	30
Gambar 13. Sistem Informasi pada Direktorat PKPS	39
Gambar 14. Strategi Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon dalam Kegiatan PKPS	40
Gambar 15. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan PKPS	42
Gambar 16. Proporsi Pendanaan Kegiatan PKPS 2025-2029	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. IKK, Target, dan Capaian Kinerja Direktorat PKPS 2020-2024	4
Tabel 2. Luas Perhutanan Sosial hingga Tahun 2024.....	6
Tabel 3. Unit SK Perhutanan Sosial hingga Tahun 2024	6
Tabel 4. Jumlah KK Perhutanan Sosial hingga Tahun 2024.....	6
Tabel 5. Capaian Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial hingga Tahun 2024.....	7
Tabel 6. Analisis SWOT	16
Tabel 7. Matriks SS sampai dengan IKP Ditjen Perhutanan Sosial 2025-2029	24
Tabel 8. Matriks Program sampai dengan IKK PKPS 2025-2029	28
Tabel 9. IKP dan IKK PKPS.....	31
Tabel 10. Matriks IKP sampai dengan Komponen Kegiatan PKPS 2025-2029	33
Tabel 11. Uraian Output Direktorat PKPS dalam Pencapaian Tujuan TPB/SDGs ...	38
Tabel 12. Matriks Pemetaan Peran (Crosscutting) dalam Pencapaian Kerja Kegiatan PKPS.....	43
Tabel 13. Target Kinerja IKK 1 2025-2029.....	44
Tabel 14. Target Kinerja RO 1 2025-2029	45
Tabel 15. Target Kinerja RO 2 2025-2029	45
Tabel 16. Target Kinerja RO 3 2025-2029	46
Tabel 17. Capaian Akhir Proyek SSF Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (PDO)	47
Tabel 18. Capaian Akhir Proyek SSF Berdasarkan Indikator Hasil Antara atau IRI	49
Tabel 19. Capaian Penyaluran Hibah Skala Kecil (Small Grant) Tahun 2023-2025 per Kabupaten/Kota	54
Tabel 20. Capaian Penyaluran Hibah Skala Kecil (Small Grant) Tahun 2023-2025 per KPH	54
Tabel 21. Realisasi Serapan Anggaran Akumulatif Proyek SSF Tahun 2021-2025...	55
Tabel 22. Realisasi Serapan Anggaran Akumulatif Proyek SSF Tahun 2021-2025...	55
Tabel 23. Target Kinerja IKK 2 2025-2029.....	56
Tabel 24. Target Kinerja RO 4 2025-2029	56
Tabel 25. Alokasi Pendanaan 2020-2024	57
Tabel 26. Kerangka Pendanaan Kegiatan PKPS 2025-2029	58
Tabel 27. Target Fisik dan Rancangan Anggaran Biaya Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP 2025-2026	60
Tabel 28. Lingkup Kegiatan Program 1 Pengelolaan Hutan Lestari FOLU Net Sink 2030.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan PKPS 2025-2029	67
Lampiran 2. Target Indikatif RO Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat 2025-2029	68
Lampiran 3. Target Indikatif RO Pemolaan Areal Perhutanan Sosial 2025-2029	75

DAFTAR SINGKATAN

1.	AA	: Automatic Adjustment
2.	AEP	: Alat Ekonomi Produktif
3.	AKPS	: Akses Kelola Perhutanan Sosial
4.	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5.	APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6.	AWP	: Annual Work Plan
7.	BA	: Berita Acara
8.	BIG	: Badan Informasi Geospasial
9.	BPDLH	: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
10.	BPKH	: Balai Pemantapan Kawasan Hutan
11.	CDK	: Cabang Dinas Kehutanan
12.	COVID-19	: Coronavirus Disease 2019
13.	DAK	: Dana Alokasi Khusus
14.	DAS	: Daerah Aliran Sungai
15.	Dirjen	: Direktur Jenderal
16.	Ditjen	: Direktorat Jenderal
17.	Dukcapil	: Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18.	FOLU	: Forestry and Other Land Use
19.	GEF	: Global Environment Facility
20.	GoKUPS	: Sistem Registrasi Perhutanan Sosial Nasional
21.	GRK	: Gas Rumah Kaca
22.	HA	: Hutan Adat
23.	Ha	: Hektare
24.	HCV	: High Conservation Value
25.	HD	: Hutan Desa
26.	HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
27.	HHK	: Hasil Hutan Kayu
28.	HKm	: Hutan Kemasyarakatan
29.	HL	: Hutan Lindung
30.	HLN	: Hibah Luar Negeri
31.	HP	: Hutan Produksi
32.	HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
33.	IAD	: Integrated Area Development
34.	IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
35.	IKP	: Indikator Kinerja Program
36.	IKU	: Indikator Kinerja Utama
37.	IPHPS	: Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial
38.	IRI	: Intermediate Result Indicators
39.	IT	: Information Technology
40.	K/L	: Kementerian/Lembaga

41. KemenATR/BPN : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional
42. Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri
43. Kemendes PDT : Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
44. Kemenhut : Kementerian Kehutanan
45. Kemenkeu : Kementerian Keuangan
46. Kemen Komdigi : Kementerian Komunikasi dan Digital
47. Kemenkop UKM : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah
48. KemenPPN/Bappenas : Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
49. Kementan : Kementerian Pertanian
50. Kepdirjen : Keputusan Direktur Jenderal
51. Kepmen : Keputusan Menteri
52. KK : Kepala Keluarga
53. KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan
54. KHDPK : Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus
55. KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
56. KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan
57. KPS : Kelompok Perhutanan Sosial
58. KPBU : Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
59. KSDAE : Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem
60. Kulin KK : Pengakuan dan Perlindungan Kemitraaan
Kehutanan
61. KUPS : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
62. LHK : Lingkungan Hidup dan Kehutanan
63. LKJ : Laporan Kinerja
64. LSM/NGO : Lembaga Swadaya Masyarakat / Non
Governmental Organization
65. Maluku : Maluku Utara
66. MCE : Ministry of Climate and Environment
67. MoU : Memorandum of Understanding
68. NTB : Nusa Tenggara Barat
69. OB : Orang per Bulan
70. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
71. PDO : Project Development Objectives
72. PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
73. Pemda : Pemerintah Daerah
74. Pemdes : Pemerintah Desa
75. Pemprov : Pemerintah Provinsi
76. Permen : Peraturan Menteri
77. Perpres : Peraturan Presiden

78.	PIAPS	: Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial
79.	PIPIB	: Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha
80.	PKPS	: Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
81.	PML	: Penerima Manfaat Langsung
82.	PN	: Prioritas Nasional
83.	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
84.	Pokja PPPS	: Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
85.	PP	: Peraturan Pemerintah
86.	PP	: Program Prioritas
87.	ProP	: Proyek Prioritas
88.	PS	: Perhutanan Sosial
89.	PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
90.	PSN	: Proyek Strategis Nasional
91.	PUG	: Pengarusutamaan Gender
92.	REDD+	: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus
93.	Renja	: Rencana Kerja
94.	Renstra	: Rencana Strategis
95.	RHL	: Rehabilitasi Hutan dan Lahan
96.	RKA-K/L	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
97.	RKPS	: Rencana Kelola Perhutanan Sosial
98.	RKT	: Rencana Kerja Tahunan
99.	RM	: Rupiah Murni
100.	RO	: Rincian Output
101.	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
102.	RURHL	: Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan
103.	SBKK	: Standar Biaya Keluaran Kegiatan
104.	SDGs	: Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
105.	SDH	: Sumber Daya Hutan
106.	SDM	: Sumber Daya Manusia
107.	SIVA PS	: Sistem Informasi Validasi Anggota Perhutanan Sosial
108.	SK	: Surat Keputusan
109.	SK	: Sasaran Kegiatan
110.	SP	: Sasaran Program
111.	SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
112.	SS	: Sasaran Strategis
113.	SSF	: Strengthening of Social Forestry in Indonesia

- 114. Sitroom KPS : Situation Room Kelompok Perhutanan Sosial
- 115. SOTK : Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 116. Sumbar : Sumatera Barat
- 117. SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
- 118. TORA : Tanah Obyek Reforma Agraria
- 119. TPB : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 120. UPT : Unit Pelaksana Teknis
- 121. UU : Undang-Undang



Sumber: Dokumentasi Direktorat PKPS

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pemerintah memiliki 2 agenda utama dalam pengelolaan hutan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat—khususnya di sekitar kawasan hutan—dan pelestarian hutan yang efektif. Untuk menjawab kedua agenda tersebut, pemerintah mengembangkan **Program Perhutanan Sosial** sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang



Sumber: Dokumentasi Direktorat PKPS

dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk HD, HKm, HTR, HA, dan kemitraan kehutanan. Program ini secara nasional dicanangkan sejak tahun 2016 melalui Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016, meskipun praktiknya telah berkembang sejak lama, bahkan sejak Kongres

Kehutanan Sedunia tahun 1978. Melalui perhutanan sosial, masyarakat memperoleh akses legal pengelolaan hutan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang, dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan kearifan lokal.

Perhutanan sosial diamanatkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Pemanfaatan hutan tidak boleh terpusat pada kelompok tertentu, melainkan harus didistribusikan secara adil melalui partisipasi masyarakat agar tercipta kesejahteraan, ketahanan sosial ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Seiring perkembangan kebijakan, pemerintah terus melakukan penyesuaian regulasi, antara lain melalui Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 sebagai implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara jelas menyebutkan perhutanan sosial sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan. Di Pulau Jawa, pengaturan khusus dilakukan melalui kebijakan KHDPK untuk mengakomodasi keterbatasan lahan, tekanan penduduk, dan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Penetapan KHDPK seluas $\pm 1,1$ juta hektare menjadi landasan pengembangan perhutanan sosial di Jawa, dengan pengaturan teknis lebih lanjut melalui Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023. Penetapan areal KHDPK berdampak pada kegiatan perhutanan sosial yang sebelumnya sudah diberikan dalam skema IPHPS dan Kulin KK, sehingga keduanya perlu ditransformasi menjadi skema perhutanan sosial lainnya (HD, HKm, atau HTR) melalui peraturan pemerintah yang baru.

Melalui pemberian akses legal, perhutanan sosial diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan konflik tenurial yang selama ini dipicu oleh keterbatasan akses lahan dan pembiayaan. Pada periode Renstra 2015-2019, pemerintah menargetkan penyediaan 12,7 juta hektare kawasan perhutanan sosial. Hingga Desember 2024, realisasi akses kelola hutan oleh masyarakat mencapai 8,3 juta hektare atau sekitar 65,36 persen dari target, dengan cadangan areal perhutanan sosial seluas $\pm 15,55$ juta hektare sebagaimana ditetapkan dalam PIAPS Revisi IX.

Pada periode 2025-2029, perhutanan sosial ditetapkan sebagai salah satu program strategis nasional, termasuk untuk mendukung program makan bergizi gratis melalui pengembangan pangan berbasis *agroforestry*, *silvopastura*, *silvofishery*, dan *agrosilvopastura*. Perhutanan sosial diharapkan berperan sebagai

penggerak ekonomi lokal, penyedia pangan bergizi, serta pemasok utama bagi rantai pasok pangan nasional, sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Renstra Direktorat PKPS 2025-2029 disusun sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada RPJMN 2025-2029 serta Renstra Kementerian Kehutanan dan Ditjen Perhutanan Sosial. Direktorat PKPS sebagai unit eselon II berperan strategis pada sektor hulu perhutanan sosial, khususnya dalam memfasilitasi penyediaan dan pemberian akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat guna mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.1.1 Capaian Kinerja 2020-2024

Dalam pelaksanaan Renstra Direktorat PKPS 2020-2024, dilakukan revisi pada tahun 2022 sebagai respons terhadap dinamika kebijakan nasional dan kondisi eksternal, khususnya dampak pandemi COVID-19. Revisi tersebut mencakup penyesuaian target nasional perhutanan sosial menjadi seluas 12,7 juta hektare.

Pada periode awal pelaksanaan Renstra, yaitu tahun 2020-2022, target kinerja tahunan diselaraskan dengan Renja, sehingga pencapaian kinerja difokuskan pada target tahunan yang telah ditetapkan. Akibatnya, selisih antara target Renstra dan capaian tahunan belum sepenuhnya diakumulasikan pada periode tersebut dan baru diperhitungkan pada tahun 2023-2024. Kondisi ini berdampak pada pergeseran fokus pencapaian kinerja serta penyesuaian distribusi pemanfaatan anggaran antar tahun.


Selain penyesuaian target, revisi Renstra juga mencakup perubahan redaksi indikator kinerja kegiatan serta penyesuaian target capaian pada setiap tahun pelaksanaan. Seluruh perubahan tersebut dituangkan secara bertahap dalam dokumen Renja Direktorat PKPS setiap tahun, yang berfungsi sebagai instrumen penyesuaian dan pengendalian pelaksanaan Renstra 2020-2024. Rincian indikator kinerja kegiatan, target, serta capaian kinerja Direktorat PKPS selama periode 2020-2024 beserta perubahannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. IKK, Target, dan Capaian Kinerja Direktorat PKPS 2020-2024


TAHUN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA AWAL	TARGET RENSTRA REVISI	TARGET RENJA	CAPAIAN	% CAPAIAN TERHADAP TARGET RENJA
2020	IKK 1. Rancangan strategi dan informasi kinerja penyiapan kawasan perhutanan sosial	Dokumen	0	0	0	0	0%
	IKK 2. Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat melalui <i>Project Strengthening of Social Forestry in Indonesia</i>	Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	0%
	IKK 3. Luas kawasan hutan yang memperoleh akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan, IPHPS	Hektare	500.000	125.000	125.000	175.539,65	140,43%
	IKK 4. Jumlah evaluasi izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS	Unit SK	50	50	50	50	100%
2021	IKK 1. Rancangan strategi dan informasi kinerja penyiapan kawasan perhutanan sosial	Dokumen	3	3	3	3	100%
	IKK 2. Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat melalui <i>Project Strengthening of Social Forestry in Indonesia</i>	Kelompok Masyarakat	1	1	1	1	100%
	IKK 3. Luas kawasan hutan yang memperoleh akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan, IPHPS	Hektare	1.000.000	250.000	250.000	483.144,86	193,3%
	IKK 4. Jumlah evaluasi izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS	Unit SK	80	80	80	101	126,25%
2022	IKK 1. Rancangan strategi dan informasi kinerja penyiapan kawasan perhutanan sosial	Dokumen	3	3	3	3	100%
	IKK 2. Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat melalui <i>Project Strengthening of Social Forestry in Indonesia</i>	Kelompok Masyarakat	1	1	1	1	100%
	IKK 3. Luas kawasan hutan yang memperoleh akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan, IPHPS	Hektare	1.250.000	200.000	180.000	353.754,23	197%
	IKK 4. Jumlah evaluasi izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS	Unit SK	50	50	42	56	133,33%
2023	IKK 1. Fasilitasi penyiapan kawasan perhutanan sosial	Dokumen	3	3	3	3	100%
	IKK 2. Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat melalui <i>Project Strengthening of Social Forestry in Indonesia</i>	Kelompok Masyarakat	1	1	1	1	100%
	IKK 3. Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, dan Kemitraan Kehutanan kepada kelompok masyarakat	Hektare	750.000	1.750.000	150.000	688.935,43	459%
	IKK 4. Jumlah evaluasi persetujuan perhutanan sosial	Unit SK	750	750	27	116	429,63%
2024	IKK 1. Fasilitasi penyiapan kawasan perhutanan sosial	Dokumen	3	3	3	3	100%
	IKK 2. Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat melalui <i>Project Strengthening of Social Forestry in Indonesia</i>	Kelompok Masyarakat	1	1	1	1	100%
	IKK 3. Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, dan Kemitraan Kehutanan kepada kelompok masyarakat	Hektare	500.000	1.675.000	183.000	1.720.510,28	940,17%
	IKK 4. Jumlah evaluasi persetujuan perhutanan sosial	Unit SK	570	570	58	186	320,69%

Sumber: LKJ Direktorat PKPS 2020-2024

Capaian Akses Kelola Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan IPHPS



Gambar 1. Capaian Perhutanan Sosial hingga Tahun 2024



Gambar 2. Capaian Perhutanan Sosial per Skema

Tabel 2. Luas Perhutanan Sosial hingga Tahun 2024

NO.	TAHUN	LUAS AKSES KELOLA PERHUTANAN SOSIAL					JUMLAH
		HD	HKm	HTR	IPHPS	KULIN KK	
1	2007 - 2014	70.202,00	164.369,93	170.101,89	0	16.463,22	421.137,04
2	2015 - 2019	1.485.751,21	659.208,68	143.213,11	644,69	345.439,89	2.634.257,58
3	2020	95.828,00	60.917,52	6.218,00	1.544,50	11.031,63	175.539,65
4	2021	277.266,40	90.438,73	1.058,00	623,00	113.758,73	483.144,86
5	2022	220.031,00	109.830,05	7.759,00	0	16.134,18	353.754,23
6	2023	495.421,94	179.430,49	10.451,00	0	3.632,00	688.935,43
7	2024	1.604.138,00	113.191,38	2.412,00	0	768,90	1.720.510,28
JUMLAH		4.248.638,55	1.377.386,78	341.213,00	2.812,19	507.228,55	6.477.279,07

Sumber: LKJ Direktorat PKPS 2020-2024

Tabel 3. Unit SK Perhutanan Sosial hingga Tahun 2024

NO.	TAHUN	UNIT AKSES KELOLA PERHUTANAN SOSIAL					JUMLAH
		HD	HKm	HTR	IPHPS	KULIN KK	
1	2007 - 2014	35	369	2.556	0	39	2.999
2	2015 - 2019	860	1.362	233	7	634	3.096
3	2020	82	187	6	1	65	341
4	2021	208	378	3	3	167	759
5	2022	184	417	9	0	24	634
6	2023	345	581	8	0	2	936
7	2024	649	392	3	0	10	1.054
JUMLAH		2.363	3.686	2.818	11	941	9.819

Sumber: LKJ Direktorat PKPS 2020-2024


Tabel 4. Jumlah KK Perhutanan Sosial hingga Tahun 2024

NO.	TAHUN	JUMLAH KK AKSES KELOLA PERHUTANAN SOSIAL					JUMLAH
		HD	HKm	HTR	IPHPS	KULIN KK	
1	2007 - 2014	14.235	61.239	28.090	-	-	103.564
2	2015 - 2019	407.481	195.331	24.376	1.025	94.492	22.705
3	2020	32.283	14.767	665	783	4.460	52.958
4	2021	83.588	43.105	97	821	19.406	147.017
5	2022	77.238	28.026	1.177	-	768	107.209
6	2023	22.912	56.161	1.154	-	576	80.803
7	2024	31.223	28.296	367	-	323	60.209
JUMLAH		668.960	426.925	55.926	2.629	120.025	1.274.465

Sumber: LKJ Direktorat PKPS 2020-2024

Pada periode 2007-2014, capaian perhutanan sosial masih relatif rendah dengan total luas izin 421.137,04 hektare. Sejak periode 2015-2019, pemberian akses legal meningkat signifikan menjadi 2.634.257,58 hektare atau sekitar 6 kali lipat dari periode sebelumnya. Tren peningkatan berlanjut pada periode 2020-2024 dengan capaian 3.421.884,45 hektare, atau meningkat 29,90 persen dibandingkan periode 2015-2019. Hingga tahun 2024, total akses legal perhutanan sosial

mencapai 6.477.279,07 hektare yang terdiri dari 9.819 unit SK dan dimanfaatkan oleh sebanyak 1.274.465 KK.




Gambar 3. Perbandingan Target Renstra, Renja, dan Capaian Akses Kelola Perhutanan Sosial 2020-2024

Terdapat *gap* sebesar 578.115,55 Ha antara capaian dan target Renstra, yang menunjukkan bahwa secara kumulatif target strategis 5 tahunan belum sepenuhnya tercapai. Meskipun demikian, capaian kinerja justru melampaui target Renja secara signifikan, yang mengindikasikan bahwa target tahunan yang ditetapkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan kapasitas realisasi program. Kondisi ketidaktercapaian target Renstra tersebut dipengaruhi oleh berbagai dinamika kebijakan nasional dan kondisi eksternal, khususnya dampak pandemi COVID-19. Sebaliknya, tingginya capaian terhadap target Renja mencerminkan adanya akselerasi pelaksanaan program pada periode tertentu yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan kinerja tahunan.

Tabel 5. Capaian Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial hingga Tahun 2024


NO.	TAHUN	EVALUASI PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL					JUMLAH
		HD	HKm	HTR	KEMITRAAN KEHUTANAN	HA	
1	2007 - 2014	0	0	0	0	0	0
2	2015 - 2019	3	204	422	0	0	629
3	2020	29	21	0	0	0	50
4	2021	0	18	83	0	0	101
5	2022	17	33	6	0	0	56
6	2023	35	72	7	2	0	116
7	2024	7	71	104	0	4	186
JUMLAH		91	419	624	2	4	1.138

Sumber: LKJ Direktorat PKPS 2020-2024



Gambar 4. Capaian Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial per Skema

Kinerja evaluasi persetujuan perhutanan sosial yang mulai dilaksanakan pada Renstra periode 2015-2019 juga menunjukkan hasil yang positif. Hingga tahun 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap 1.138 unit SK, dengan capaian tahunan yang secara konsisten melampaui target Renja. Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap kualitas pelaksanaan perhutanan sosial, tidak hanya pada aspek kuantitas akses legal tetapi juga pada kepatuhan, keberlanjutan pengelolaan, dan efektivitas pemanfaatan kawasan.



Gambar 5. Perbandingan Target Renstra, Renja, dan Capaian Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial 2020-2024

Terdapat *gap* sebesar 991 unit SK antara capaian dan target Renstra, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan evaluasi persetujuan perhutanan sosial secara kumulatif belum berjalan optimal. Namun demikian, capaian kinerja terhadap target Renja hampir 2 kali lipat dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa target tahunan relatif belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas dan kebutuhan evaluasi aktual. Rendahnya capaian terhadap target Renstra dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, tingginya kompleksitas substansi evaluasi, serta belum terbangunnya sistem evaluasi yang terstandar secara menyeluruh pada awal periode Renstra. Sebaliknya, capaian Renja yang melampaui target mengindikasikan adanya perbaikan mekanisme evaluasi serta peningkatan intensitas pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

Secara keseluruhan, capaian tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan perhutanan sosial dalam periode Renstra berjalan efektif, dengan tantangan ke depan difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan, penguatan kelembagaan kelompok, dan optimalisasi pendampingan pasca-persetujuan.

Catatan Pencapaian Target Kinerja

Selama periode 2020-2024, pencapaian target pemberian akses kelola perhutanan sosial oleh Direktorat PKPS berlangsung dalam dinamika yang sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, perubahan kebijakan, serta penyesuaian kelembagaan. Pada tahun 2020, merebaknya pandemi COVID-19 menjadi kejadian luar biasa yang berdampak langsung pada *refocusing* dan penghematan anggaran, sehingga target kinerja Direktorat PKPS perlu disesuaikan. Pada tahun ini pula terbit UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan perhatian lebih besar terhadap perhutanan sosial sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta pengelolaan hutan secara lestari.

Dampak pandemi masih berlanjut pada tahun 2021, yang kembali memengaruhi kesesuaian target kinerja dengan Renstra Direktorat PKPS 2020-2024. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan melalui

penyesuaian metode kerja, antara lain dengan penerapan verifikasi teknis secara *hybrid* yang mengedepankan protokol kesehatan. Tahun ini juga ditandai dengan perubahan kebijakan penting melalui terbitnya Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai penyempurnaan regulasi sebelumnya dan implementasi langsung dari UU Cipta Kerja. Selain itu, terbitnya Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK mendorong reorganisasi Direktorat PKPS, termasuk penyederhanaan struktur subdirektorat dan penguatan jabatan fungsional.

Pada tahun 2022, perhutanan sosial memperoleh momentum strategis seiring peran Indonesia sebagai Presidensi G20 dengan tema *Recover Together, Recover Stronger*. Perhutanan sosial diposisikan sebagai salah satu upaya nyata dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kebijakan AA kembali memengaruhi penetapan target kinerja Direktorat PKPS sehingga diperlukan penyesuaian capaian yang lebih realistis.

Memasuki tahun 2023, tantangan utama yang dihadapi adalah percepatan pencapaian target pemberian akses legal perhutanan sosial yang sempat melambat akibat pandemi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas K/L, Pemda, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pendekatan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial. Sejalan dengan kebijakan tersebut dan terbitnya Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus, percepatan perhutanan sosial didukung oleh pengaturan pengelolaan kawasan yang lebih jelas dan terintegrasi dalam sistem pengelolaan hutan nasional. Pada tahun yang sama, diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal PSKL Nomor 37 Tahun 2023 yang memperkenalkan mekanisme evaluasi berbasis penilaian mandiri oleh KPS dan pelaporan mandiri oleh KPH. Keseluruhan kebijakan ini membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi antara perencanaan, pengelolaan kawasan, dan evaluasi, guna mempercepat sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan perhutanan sosial.

Selanjutnya pada tahun 2024, penguatan pengendalian dan pengembangan perhutanan sosial dilakukan melalui terbitnya Kepmen LHK Nomor 1091 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme evaluasi mandiri sebagai bagian dari upaya peningkatan kemandirian kelompok perhutanan sosial, sekaligus mengatur mekanisme perubahan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Di sisi kelembagaan, terbitnya Perpres Nomor 175 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan dengan bertransformasinya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan. Perubahan ini diikuti dengan penataan ulang struktur organisasi Direktorat PKPS berdasarkan Permen Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 agar lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan arah kebijakan perhutanan sosial ke depan.

1.1.2 Struktur Organisasi Direktorat PKPS

Kementerian Kehutanan telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, dengan tugas dan fungsinya ditujukan untuk pelestarian sumber daya hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Permen Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Ditjen Perhutanan Sosial didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial; (2) Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial; (3) Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat; dan (4) Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial; dan (5) Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial. Adapun struktur organisasi Ditjen Perhutanan Sosial adalah sebagaimana pada Gambar 6.




Gambar 6. Struktur Organisasi Ditjen Perhutanan Sosial

Adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan, turut berdampak pula pada tugas dan fungsi Direktorat PKPS. Salah satu perubahan yang mendasar yaitu pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan evaluasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang sebelumnya berada pada Direktorat PKPS kemudian menjadi tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa kegiatan evaluasi lebih efektif dilaksanakan dengan jumlah sumber daya yang lebih banyak, untuk itu Direktorat PKPS dimandatkan untuk berfokus pada tugas distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dan peningkatan kualitas areal kelola perhutanan sosial.

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan kawasan perhutanan sosial.

Gambar 7. Tugas Direktorat PKPS

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Direktorat PKPS menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 8. Fungsi Direktorat PKPS

Dalam Pasal 315 dijelaskan bahwa struktur organisasi Direktorat PKPS terdiri dari:

1. Subdirektorat Pemolaan Kawasan Kelola Perhutanan Sosial;
2. Subdirektorat Penyiapan Persetujuan Perhutanan Sosial;
3. Subbagian Tata Usaha; dan
4. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Penjabaran struktur organisasi Direktorat PKPS di atas digambarkan dalam gambar 9 di bawah ini.



Gambar 9. Struktur Organisasi Direktorat PKPS

Selanjutnya dalam Pasal 316 dijelaskan bahwa Subdirektorat Pemolaan Kawasan Kelola Perhutanan Sosial mempunyai tugas untuk melaksanakan:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
2. Penyiapan penyusunan standar instrumen;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
4. Bimbingan teknis, data dan informasi, sistem informasi;
5. Penandaan batas areal perhutanan sosial;
6. Pemetaan dan supervisi; serta
7. Evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan kawasan kelola perhutanan sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya disebutkan dalam Pasal 317 Subdirektorat Pemolaan Kawasan Kelola Perhutanan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Dalam Pasal 318 dijelaskan bahwa Subdirektorat Penyiapan Persetujuan Perhutanan Sosial mempunyai tugas untuk melaksanakan:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
2. Penyiapan penyusunan standar instrumen;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
4. Bimbingan teknis dan supervisi; serta

5. Evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugasnya disebutkan dalam Pasal 319 Subdirektorat Penyiapan Persetujuan Perhutanan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Dalam Pasal 320 disebutkan bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk melakukan:

1. Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan;
2. Koordinasi data dan informasi;
3. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran; serta
4. Koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Rendahnya alokasi kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat telah menimbulkan ketidakadilan akses lahan untuk masyarakat, kesenjangan sosial, dan memicu konflik lahan sehingga menyebabkan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan berada dalam kondisi miskin.

Untuk mengatasi kemiskinan masyarakat dalam kawasan hutan, pemerintah melalui kebijakan pemerataan ekonomi melakukan reforma agraria melalui TORA dan perhutanan sosial. Melalui perhutanan sosial, pemerintah mencadangkan areal hutan seluas 15,5 juta hektare kawasan hutan untuk dikelola masyarakat, namun sampai saat ini masih banyak kendala maupun hambatan yang dihadapi pemerintah untuk mendistribusikan pemberian akses hutan tersebut sebagaimana dijabarkan dalam analisis SWOT di bawah ini.

Tabel 6. Analisis SWOT

ANALISIS SWOT	PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan multipihak (Pemda, Akademisi, LSM/NGO, Eselon I lain, K/L lain) dalam percepatan dan pengelolaan perhutanan sosial Kontribusi PS terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (isu internasional) Perhutanan sosial sebagai kebijakan nasional dan menjadi program prioritas nasional Terbitnya Perpres Nomor 28 Tahun 2023 yang memperkuat dukungan multipihak dalam percepatan perhutanan sosial Dukungan pendanaan dari pihak lain Dukungan Pemda terhadap perhutanan sosial dalam perencanaan dan penganggaran daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya <i>free rider</i> yang mengatasnamakan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan perhutanan sosial Tingginya kebutuhan lahan oleh masyarakat dan pembangunan sektor lain terhadap kawasan hutan Tingginya potensi konflik terhadap areal persetujuan perhutanan sosial Serangan siber terhadap <i>database</i> dan sistem informasi Dit. PKPS Masih adanya ego sektoral dan keterbatasan anggaran dalam K/L/Pemda mendukung perhutanan sosial Belum optimalnya prakondisi dan pendampingan pra-persetujuan
KEKUATAN (S)	STRATEGI (SO)	STRATEGI (ST)
<ol style="list-style-type: none"> Regulasi terkait perhutanan sosial cukup lengkap Perhutanan sosial sebagai kebijakan nasional dan menjadi program prioritas nasional Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sudah terintegrasi dalam kebijakan satu peta di kehutanan Ketersediaan aplikasi penyiapan kawasan: AKPS, SIVA PS, Sitroom KPS, dan <i>website</i> PKPS yang mengedepankan sistem keamanan informasi SDM telah memiliki kompetensi didukung dengan peningkatan kapasitas yang memadai SDM didominasi generasi muda dan responsif gender Keberadaan Balai PS di 13 wilayah kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi implementasi dukungan multipihak terhadap perhutanan sosial berdasarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2023 Optimalisasi integrasi sistem informasi PKPS dengan sistem informasi perhutanan sosial dan Kementerian Kehutanan Penggunaan dana dari pihak lain untuk optimalisasi percepatan dan pengelolaan perhutanan sosial Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat tapak Optimalisasi peran UPT lingkup Direktorat Jenderal PS di tingkat tapak 	<ol style="list-style-type: none"> Penggunaan data spasial ter-<i>update</i> untuk menghindari klaim pihak lain terhadap areal perhutanan sosial Optimalisasi SIVA PS dan proses fasilitasi permohonan perhutanan sosial untuk memastikan perhutanan sosial tepat sasaran Optimalisasi pendampingan untuk mengantisipasi <i>free rider</i> dan meminimalisir konflik tenurial Penguatan kebijakan dan teknis PKPS untuk para pihak, khususnya yang terkait dengan pendampingan, penanganan konflik, dan dukungan multipihak Penguatan keamanan sistem informasi dan <i>database</i> Dit. PKPS
KELEMAHAN (W)	STRATEGI (WO)	STRATEGI (WT)
<ol style="list-style-type: none"> Pemahaman terhadap kebijakan perhutanan sosial yang berbeda-beda Kualitas permohonan dan BA vertek yang belum sesuai standar sehingga menghambat proses percepatan penerbitan SK persetujuan pengelolaan perhutanan sosial Keterbatasan jumlah SDM dalam pengelolaan sistem informasi PKPS dan teknis penyiapan persetujuan Sistem informasi pada Dit. PKPS belum cukup adaptif terhadap kebutuhan <i>user</i>, perkembangan regulasi, dan teknologi Belum lengkapnya data dan informasi persetujuan perhutanan sosial yang diterbitkan oleh Bupati / Gubernur 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Inhouse training</i> untuk memperbaharui pengetahuan dan menyamakan persepsi terhadap kebijakan perhutanan sosial terbaru Mendorong pelatihan pendampingan pra-persetujuan untuk meningkatkan kualitas permohonan Penunjukkan personel atau pihak ketiga untuk <i>updating</i> dan <i>developing</i> sistem informasi PKPS Optimalisasi sistem informasi untuk transparansi pelayanan publik (progres penanganan permohonan) Koordinasi intensif dengan Pemda dalam pelaksanaan kegiatan PKPS Inventarisasi sumber pendanaan potensial dari pihak lain 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun kolaborasi lintas sektor dalam mendorong program perhutanan sosial Membangun kerja sama dengan K/L lain untuk pengamanan dan pengembangan sistem informasi perhutanan sosial Membangun sistem <i>database</i> yang terintegrasi Menjaga areal indikatif PIAPS untuk pemerataan akses perhutanan sosial Membangun sistem pelaporan terpadu untuk menangani pengaduan terkait dengan konflik, dan lain-lain

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Direktorat PKPS memiliki kekuatan internal yang cukup solid untuk mendukung percepatan penyiapan kawasan perhutanan sosial. Kekuatan ini ditopang oleh regulasi yang relatif lengkap, posisi perhutanan sosial sebagai kebijakan dan program prioritas nasional, serta integrasi PIAPS dalam kebijakan satu peta kehutanan yang memperkuat kepastian spasial. Dukungan sistem informasi penyiapan kawasan (AKPS, SIVA PS, Sitroom KPS, dan *website* PKPS) dengan perhatian pada keamanan data, SDM yang kompeten, responsif gender, serta keberadaan 13 Balai PS di tingkat tapak semakin memperkuat kapasitas pelaksanaan tugas.

Dari sisi eksternal, peluang pengembangan perhutanan sosial semakin terbuka melalui dukungan multipihak dari Pemda, akademisi, LSM/NGO, K/L, serta pihak lain, termasuk dukungan pendanaan. Relevansi perhutanan sosial dalam agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta terbitnya Perpres Nomor 28 Tahun 2023, memberikan landasan hukum yang kuat bagi kolaborasi lintas sektor dan penguatan dukungan Pemda dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Kombinasi kekuatan dan peluang tersebut mendorong penerapan strategi SO melalui optimalisasi dukungan multipihak, integrasi sistem informasi PKPS dengan sistem kehutanan, pemanfaatan sumber pendanaan alternatif, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan peran UPT Ditjen PS di tingkat tapak guna mempercepat dan meningkatkan kualitas penyiapan kawasan perhutanan sosial.

Namun demikian, Direktorat PKPS masih menghadapi kelemahan internal, antara lain perbedaan pemahaman kebijakan, kualitas permohonan dan verifikasi teknis yang belum sesuai standar, keterbatasan SDM teknis dan pengelola sistem informasi, sistem informasi yang belum sepenuhnya adaptif, serta belum lengkapnya data persetujuan perhutanan sosial dari Pemda.


Selain itu, terdapat ancaman eksternal berupa keberadaan *free rider*, tingginya kebutuhan dan konflik pemanfaatan lahan, risiko serangan siber, ego sektoral dan keterbatasan anggaran lintas K/L dan Pemda, serta belum optimalnya prakondisi dan pendampingan pra-persetujuan.

Untuk merespons kelemahan dan ancaman tersebut, strategi WO dan WT diarahkan pada penguatan kapasitas dan tata kelola melalui *in-house training*, peningkatan kualitas pendampingan pra-persetujuan, penguatan dan pengembangan sistem informasi PKPS, optimalisasi transparansi layanan publik, pembangunan *database* terintegrasi, penguatan koordinasi dengan Pemda dan K/L, serta pengembangan sistem pelaporan terpadu untuk penanganan konflik dan pengaduan.

Secara keseluruhan, analisis SWOT menegaskan bahwa Direktorat PKPS memiliki modal kekuatan dan peluang yang memadai untuk mendorong percepatan penyiapan kawasan perhutanan sosial. Dengan pengelolaan kelemahan dan mitigasi ancaman yang terarah, kebijakan perhutanan sosial dapat lebih berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola, pemerataan akses, dan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan.



Sumber: Dokumentasi Direktorat PKPS



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN 2025–2029

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan


Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Langkah yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 8 misi pembangunan nasional, yang dinamakan ASTA CITA.

Dengan berpedoman pada rumusan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, Kementerian Kehutanan memiliki visi menjadikan kawasan hutan sebagai “**Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi ini mencerminkan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.

Dengan memperhatikan misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Kehutanan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP Nomor 23 Tahun 2021, serta Perpres Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka misi Kementerian Kehutanan yaitu:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Visi dan Misi Kementerian Kehutanan dituangkan dalam Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman utama bagi seluruh unit kerja di lingkup Kementerian untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai Visi Kementerian. Peta strategi ini menjadi rujukan terstruktur dan terarah dalam penyusunan rencana aksi, penetapan indikator kinerja, serta implementasi kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengukuran kinerja, peta strategi juga dirancang untuk mendorong kinerja berdampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan, sekaligus menjadi penggerak transformasi kelembagaan Kementerian menuju tata kelola pembangunan kehutanan yang lestari, inklusif, dan berkelanjutan.



Gambar 10. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan 2025-2029

Dengan mengacu pada rumusan visi dan misi Kementerian Kehutanan di atas, maka ditetapkan tujuan Kementerian sebagai wujud konkret dari harapan yang terkandung dalam visi dan misi Kementerian. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran strategis berorientasi yang terukur dan pada dampak. Adapun tujuan Kementerian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;

2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; dan
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan kehutanan, Kementerian menetapkan 4 SS utama yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-2029. Keempat sasaran tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi ekologis, ekonomi, sosial, serta tata kelola kelembagaan kehutanan yang adaptif. Berikut uraian SS Kementerian yang menggambarkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kehutanan:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan; dan
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Ditjen Perhutanan Sosial

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kehutanan maka Ditjen Perhutanan Sosial menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran program sebagaimana berikut.

2.2.1 Visi

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Kehutanan maka Ditjen Perhutanan Sosial merumuskan visi, yaitu: “**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Hutan melalui Perhutanan Sosial yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**”. Makna dari kata kunci dari Visi Ditjen Perhutanan Sosial di atas, yaitu:

1. **Kesejahteraan masyarakat** di sekitar kawasan hutan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar hutan, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan, yang dicapai melalui pemanfaatan sumber daya hutan.
2. **Kelestarian hutan** merupakan upaya pelestarian fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan yang dilakukan melalui skema pengelolaan hutan oleh masyarakat secara legal, partisipatif, dan berkelanjutan, guna menjaga keberlanjutan sumber daya hutan.
3. **Yang berkeadilan dan berkelanjutan** adalah prinsip pengelolaan hutan yang menjamin pemerataan akses, manfaat, dan perlindungan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, serta dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan, sehingga manfaat hutan dapat dirasakan secara berkelanjutan lintas generasi.

2.2.2 Misi

Dengan berpedoman pada misi Kementerian Kehutanan, maka disusunlah misi Ditjen Perhutanan Sosial sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian hutan melalui pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat;

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada areal perhutanan sosial; dan
4. Mewujudkan kinerja pelayanan birokrasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial yang *agile*, efektif, dan efisien.

2.2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kementerian Kehutanan, maka ditetapkan tujuan Ditjen Perhutanan Sosial yang merupakan hal yang akan dicapai dari visi dan misi Ditjen Perhutanan Sosial. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran program berorientasi yang terukur dan pada dampak. Adapun tujuan Ditjen Perhutanan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberian akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat;
2. Menkuatkan peran usaha perhutanan sosial di sekitar kawasan hutan sebagai sumber ekonomi masyarakat;
3. Meningkatkan produktivitas pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan perhutanan sosial; dan
4. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal untuk mendukung birokrasi yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap reformasi birokrasi.

2.2.4 Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program


Dari 4 SS Kementerian Kehutanan, Ditjen Perhutanan Sosial berperan dalam mewujudkan ke-4 SS. Penjabaran SS Kementerian Kehutanan tersebut disajikan dalam peta sasaran program sesuai Tabel 7.

Tabel 7. Matriks SS sampai dengan IKP Ditjen Perhutanan Sosial 2025-2029

SS	IKU	PROGRAM	SP	IKP
T1.SS1	T1.SS1.1	Pengelolaan Hutan	T1.SS1.SP4	T1.SS1.1.SP4.1
Tingkat Kerusakan Hutan Diturunkan pada Batas Perikehidupan Manusia dan Keanekaragaman Hayati	Kerusakan Dapat Laju Deforestasi	Berkelanjutan	Meningkatnya Perhutanan Berdampak Penurunan Kerusakan Hutan pada Batas Toleransi Perikehidupan Manusia dan Keanekaragaman Hayati	Peran Sosial yang pada Tingkat Kerusakan Hutan pada Batas Toleransi Perikehidupan Manusia dan Keanekaragaman Hayati

SS	IKU	PROGRAM	SP	IKP
T2.SS2 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	T2.SS2.1 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T2.SS2.SP1 Meningkatkan Peran Perhutanan Sosial dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	T2.SS2.1.SP1.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Kehutanan
T3.SS3 Meningkatkan Produk Barang dan Jasa dari Hutan	T3.SS3.1 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.SS3.SP4 Meningkatkan Peran Perhutanan Sosial dalam Mendukung Peningkatan Produk Barang dan Jasa dari Hutan	T3.SS3.1.SP4.1 Luas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan secara Optimal Areal Perhutanan Sosial
T4.SS4 Mewujudkan Digitalisasi Layanan Menuju Birokasi Kelas Dunia	T4.SS4.1 Nilai Reformasi Birokasi	Dukungan Manajemen	T4.SS4.SP1 Penguatan Pengawasan Internal Kementerian yang Berdampak terhadap Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	T4.SS4.1.SP1.1 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan
			T4.SS4.SP2 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	T4.SS4.1.SP2.1 Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan

Kerangka arsitektur penurunan (*cascading*) dan penyelarasan (*alignment*) SS Kementerian Kehutanan dengan sasaran kinerja program dan sasaran kinerja kegiatan lingkup Ditjen Perhutanan Sosial disajikan pada peta *cascading* di bawah ini.



Gambar 11. Peta Cascading dan Alignment antara SS Kementerian Kehutanan dengan SP dan SK lingkup Ditjen Perhutanan Sosial

2.3 Visi, Misi, Tujuan, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PKPS

Dalam rangka mendukung visi dan misi Ditjen Perhutanan Sosial maka Direktorat PKPS telah menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan sebagaimana berikut.

2.3.1 Visi

Sebagai manifestasi peran Ditjen Perhutanan Sosial dalam mendukung Kementerian Kehutanan mencapai pembangunan nasional, maka visi Direktorat PKPS adalah “**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Hutan melalui Pemberian Akses dan Peningkatan Kualitas Areal Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan**”.

Makna dari kata kunci visi Direktorat PKPS di atas adalah:

1. **Kesejahteraan masyarakat** di sekitar kawasan hutan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar hutan, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan, yang dicapai melalui pemanfaatan sumber daya hutan.
2. **Kelestarian hutan** merupakan upaya pelestarian fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan yang dilakukan melalui skema pengelolaan hutan oleh masyarakat secara legal, partisipatif, dan berkelanjutan, guna menjaga keberlanjutan sumber daya hutan.
3. **Pemberian akses kelola hutan** adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan di seluruh wilayah kerja perhutanan sosial, sesuai dengan potensi areal perhutanan sosial yang telah ditetapkan, ditujukan untuk masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, baik perseorangan (laki-laki maupun perempuan), kelompok tani hutan maupun koperasi.
4. **Peningkatan kualitas areal perhutanan sosial** adalah upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pengelolaan serta kondisi kawasan perhutanan sosial agar lebih produktif, lestari, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta lingkungan.
5. **Pembangunan yang berkelanjutan** adalah upaya pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan keseimbangan antara

aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

2.3.2 Misi

Dengan berpedoman pada misi Ditjen Perhutanan Sosial, maka disusunlah misi Direktorat PKPS sebagai berikut:

1. Menyiapkan ruang kelola perhutanan sosial yang berkeadilan untuk masyarakat;
2. Memberikan akses legal perhutanan sosial yang tepat sasaran;
3. Meningkatkan kualitas persetujuan perhutanan sosial melalui penataan areal yang partisipatif dan adaptif; dan
4. Mewujudkan birokrasi PKPS yang profesional, berintegritas, kolaboratif, transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

2.3.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan tujuan Ditjen Perhutanan Sosial, maka ditetapkan tujuan Direktorat PKPS yang merupakan hal yang akan dicapai dari visi dan misi Direktorat PKPS, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas alokasi ruang kelola perhutanan sosial yang tepat dan berdaya guna;
2. Meningkatkan luas pemberian akses legal perhutanan sosial melalui optimalisasi PIAPS dan fasilitasi yang tepat sasaran;
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan melalui penyusunan arahan pemanfaatan, penandaan batas, dan mengakomodasi perubahan persetujuan PS; dan
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan publik yang profesional, berintegritas, kolaboratif, transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

2.3.4 Sasaran Kegiatan

Dari 5 sasaran program Ditjen Perhutanan Sosial, Direktorat PKPS berperan dalam mewujudkan 2 sasaran program. Direktorat PKPS mendukung dalam program pengelolaan hutan berkelanjutan sebagaimana disajikan dalam peta sasaran kegiatan pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Matriks Program sampai dengan IKK PKPS 2025-2029

PROGRAM	SP	IKP	SK	IKK
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.SS1.SP4 Meningkatkan Peran Perhutanan Sosial yang Berdampak pada Penurunan Tingkat Kerusakan Hutan pada Batas Toleransi Perikehidupan Manusia dan Keanekaragaman Hayati	T1.SS1.1.SP4.1 Luas Akses Kelola Masyarakat	T1.SS1.SP4.SK1 Optimalisasi Penyediaan Kawasan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Penurunan Tingkat Kerusakan Hutan	T1.SS1.1.SP4.1.SK1.1 Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Menerima Persetujuan Perhutanan Sosial
	T3.SS3.SP4 Meningkatkan Peran Perhutanan Sosial dalam Mendukung Peningkatan Produk Barang dan Jasa dari Hutan	T3.SS3.1.SP4.1 Luas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan secara Optimal Areal Perhutanan Sosial	T3.SS3.SP4.SK1 Optimalisasi Penyediaan Kawasan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Peningkatan Produk Barang dan Jasa dari Hutan	T3.SS3.1.SP4.1.SK1.1 Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Meningkatkan Kualitas Areal Kelolanya dalam Mendukung Ketersediaan Cadangan Pangan dan Energi

Keterangan:

T1 = Tujuan 1

SS1 = Sasaran Strategis 1

SP4 = Sasaran Program 4

T3 = Tujuan 3

SS3 = Sasaran Strategis 3

SK1 = Sasaran Kegiatan 1



BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Output Kegiatan Direktorat PKPS dan UPT

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial mengemban tugas dalam pemberdayaan masyarakat dengan menjaga dan melestarikan kawasan hutan dalam bentuk “Program Perhutanan Sosial”.

3.1.1 Sasaran Strategis

Dari 4 SS Kementerian Kehutanan, Ditjen Perhutanan Sosial mendukung keempat SS yaitu SS1, SS2, SS3, dan SS4.



Gambar 12. Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Dukungan Ditjen Perhutanan Sosial pada 4 SS Kementerian Kehutanan dijabarkan menjadi 5 SP yang masing-masing terdiri dari 1 IKP dengan rincian sebagai berikut:

1. SP 1: Meningkatkan peran perhutanan sosial yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati dengan IKP: Luas akses kelola masyarakat;
2. SP 2: Meningkatkan peran perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan dengan IKP: Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan;
3. SP 3: Meningkatkan peran perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan dengan IKP: Luas pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara optimal areal perhutanan sosial;
4. SP 4: Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas dengan IKP: Nilai maturitas SPIP Kementerian Kehutanan; dan
5. SP 5: Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan dengan IKP: Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan.

Adapun Direktorat PKPS dalam hal ini mendukung pencapaian pelaksanaan 2 SP Ditjen Perhutanan Sosial, yaitu SP4 “Meningkatnya Peran Perhutanan Sosial yang Berdampak pada Penurunan Tingkat Kerusakan Hutan pada Batas Toleransi Perikehidupan Manusia dan Keanekaragaman Hayati” dengan IKP 1 “Luas Akses Kelola Masyarakat” dan SP4 “Meningkatnya Peran Perhutanan Sosial dalam Mendukung Peningkatan Produk Barang dan Jasa dari Hutan” dengan IKP 1 “Luas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan secara Optimal Areal Perhutanan Sosial”. Keterkaitan IKP sampai dengan RO pada kegiatan PKPS dijabarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 9. IKP dan IKK PKPS

IKP	SK	IKK	RO
T1.SS1.1.SP4.1	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial		
Luas Akses Kelola Masyarakat	T1.SS1.SP4.SK1 Optimalisasi Penyediaan Kawasan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Penurunan Tingkat Kerusakan Hutan	T1.SS1.1.SP4.1.SK1.1 Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Menerima Persetujuan Perhutanan Sosial	BAH.001 Layanan Penyediaan Kawasan Perhutanan Sosial QDD.001 Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat

IKP	SK	IKK	RO
T3.SS3.1.SP4.1 Luas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan secara Optimal Areal Perhutanan Sosial	T3.SS3.SP4.SK1 Optimalisasi Kawasan Sosial dalam Peningkatan Barang dan Hutan	T3.SS3.1.SP4.1.SK1.1 Jumlah Perhutanan Meningkat Kelolanya Mendukung Cadangan Energi	BDD.002 Strengthening Social Forestry in Indonesia Project BDD.001 Pemolaan Areal Perhutanan Sosial

Berdasarkan *Grant Agreement* TF0B2430 antara KLHK dan World Bank yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2020, pelaksanaan Proyek SSF dimulai pada 1 Januari 2021 dan berakhir pada 30 Juni 2025.

Dengan demikian, dalam Renstra 2025-2029, RO “*Strengthening Social Forestry in Indonesia Project*” hanya berlaku pada tahun 2025. Mulai tahun 2026 hingga 2029, kegiatan Direktorat PKPS hanya memiliki 3 RO yang aktif.

3.2 Komponen Kegiatan Output Kegiatan Direktorat PKPS dan UPT

Direktorat PKPS mendukung 2 IKP Ditjen Perhutanan Sosial, yaitu IKP 1 “Luas Akses Kelola Masyarakat” dan IKP 2 “Luas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan secara Optimal Areal Perhutanan Sosial”. IKP tersebut dijabarkan dalam kegiatan Direktorat PKPS dengan sasaran “Optimalisasi Penyediaan Kawasan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Penurunan Tingkat Kerusakan Hutan” dan “Optimalisasi Penyediaan Kawasan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Peningkatan Produk Barang dan Jasa dari Hutan”. Dalam rangka mempermudah dalam memahami kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial pada pencapaian sasaran program Ditjen Perhutanan Sosial, dapat dilihat pada matriks IKP sampai dengan komponen kegiatan PKPS sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 10. Matriks IKP sampai dengan Komponen Kegiatan PKPS 2025-2029

IKP	SATUAN TARGET	IKK	SATUAN TARGET	RO	SATUAN TARGET	KOMPONEN
T1.SS1.1.SP4.1 Luas Akses Kelola Masyarakat	Hektare	T1.SS1.1.SP4.1. SK1.1 Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Menerima Persetujuan Perhutanan Sosial	Persentase	BAH.001 Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Dokumen	051. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 052. Koordinasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 053. Pengelolaan Data, Informasi, dan Publikasi Kegiatan PKPS
				QDD.001 Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat	Kelompok Masyarakat	051. Prakondisi / Fasilitasi Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm, HTR, HD, dan Kemitraan Kehutanan 052. Verifikasi Teknis / Validasi Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm, HTR, HD, dan Kemitraan Kehutanan 053. Penyiapan Penerbitan Persetujuan HKm, HTR, HD, dan Kemitraan Kehutanan
T3.SS3.1.SP4.1 Luas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan secara Optimal Areal Perhutanan Sosial	Hektare	T3.SS3.1.SP4.1. SK1.1 Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Meningkat Kualitas Areal Kelolanya dalam Mendukung Ketersediaan Cadangan Pangan dan Energi	Kelompok Masyarakat	BDD.001 Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	Kelompok Masyarakat	051. Penyiapan Penandaan Batas Areal Kerja Perhutanan Sosial 052. Penyiapan Peningkatan Kualitas Areal Kelola PS 053. Fasilitasi Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan PS 054. Penyiapan Perubahan Persetujuan Pengelolaan PS

Pada Renstra 2025-2029 terdapat perubahan mendasar dibanding periode sebelumnya, terutama dalam pendefinisian IKK dan RO yang berdampak pada perbedaan satuan serta penetapan target. Tidak seluruh RO berkaitan langsung dengan 1 IKK, karena sebagian berfungsi sebagai dukungan lintas kegiatan atau penyediaan data dan layanan pendukung pencapaian IKK.

SK merupakan hasil kegiatan yang mendukung sasaran program dan menjadi dasar penyusunan IKK. IKK berfungsi sebagai ukuran keberhasilan

pelaksanaan kegiatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sementara itu, RO adalah keluaran riil dan operasional yang dihasilkan unit kerja, berfokus pada isu atau lokasi tertentu, menjadi dasar penyusunan RKA-K/L, serta mendukung pencapaian IKK secara terukur.

Dengan pembaharuan konsep Renstra 2025-2029, hubungan IKK dan RO bersifat lebih fungsional dan adaptif, tidak lagi satu-ke-satu, sehingga diperlukan pemetaan yang cermat agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Direktorat PKPS tetap selaras dengan sasaran program Ditjen Perhutanan Sosial dan tujuan pembangunan kehutanan nasional.

Selain perubahan pada jumlah IKK serta perbedaan satuan dan penetapan target antara IKK dan RO, pada Renstra 2025-2029 juga terdapat perubahan dalam struktur perencanaan, di mana ProP diturunkan menjadi RO, sehingga hanya ada 1 RO untuk mengakomodasi kegiatan pemberian akses kelola kawasan hutan, yaitu “Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat” yang terdiri dari 3 komponen yang terbagi menjadi 2 komponen untuk kegiatan UPT dan 1 komponen untuk kegiatan pusat.

Seiring dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan, tugas dan fungsi Direktorat PKPS juga mengalami penyesuaian. Perubahan tersebut mendorong perlunya penguatan pada aspek peningkatan kualitas areal kelola perhutanan sosial. Sejalan dengan bertambahnya jumlah persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang telah diterbitkan, muncul kebutuhan strategis untuk tidak hanya memperluas cakupan wilayah, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan. Upaya ini penting agar manfaat perhutanan sosial dapat dirasakan secara lebih optimal, baik oleh masyarakat maupun lingkungan. Peningkatan kualitas tersebut menjadi faktor kunci bagi keberhasilan program, karena tanpa pengelolaan yang baik, akses legal yang diberikan berisiko tidak menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, maupun ekologis yang signifikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas areal kelola perhutanan sosial diarahkan pada beberapa aspek utama.

Pertama, sinkronisasi PIAPS dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga peta acuan benar-benar sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Dalam

sinkronisasi PIAPS, Direktorat PKPS menyusun bahan revisi PIAPS untuk disampaikan kepada Ditjen Planologi Kehutanan sebagai bahan pemuktahiran PIAPS setiap 6 bulan sekali. Revisi PIAPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan keakuratan data PIAPS. Sesuai Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, maka PIAPS perlu terintegrasi dengan Kebijakan Satu Peta.

Kedua, fasilitasi penandaan batas areal kerja untuk memperjelas ruang kelola kelompok masyarakat, sekaligus mengurangi potensi konflik tenurial di lapangan. Penandaan batas merupakan salah satu kewajiban KPS setelah mendapatkan SK Persetujuan Pengelolaan PS. Sebagaimana disebutkan dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 102 ayat (1) bahwa penandaan batas areal dilaksanakan oleh KPS dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai batas areal kerja sehingga dapat mengurangi potensi konflik tenurial di tingkat tapak. Dalam proses penandaan batas, KPS memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek sehingga memerlukan pendampingan dan pelatihan. Oleh karena itu, Direktorat PKPS memfasilitasi kegiatan penandaan batas melalui tahapan persiapan, pelaksanaan penandaan batas, pembuatan berita acara dan peta hasil penandaan batas, dan penetapan areal persetujuan perhutanan sosial yang kemudian menghasilkan *output* berupa rencana kerja penandaan batas yang disahkan oleh Kepala UPT. Kegiatan penandaan batas dilakukan oleh KPS dan dapat difasilitasi oleh UPT dengan melibatkan unsur BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi, KPH/CDK, dan/atau pendamping. Apabila terdapat perubahan batas hasil penandaan batas dengan peta persetujuan perhutanan sosial, batas areal kerja persetujuan perhutanan sosial mengikuti hasil penandaan batas dengan perubahan maksimal 5 persen dari luas persetujuan dan/atau menyesuaikan dengan batas fungsi kawasan hutan pada saat persetujuan terbit.

Tidak kalah penting, perubahan atau penyesuaian persetujuan pengelolaan PS juga perlu difasilitasi agar tetap relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, maupun kebijakan kehutanan. Karena dalam pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak terdapat dinamika yang beragam dan tidak bisa dihindari.

Dinamika tersebut timbul karena adanya perubahan subjek maupun objek. Perubahan subjek disebabkan oleh beberapa kondisi, antara lain pergantian pengurus atau keanggotaan karena meninggal dunia, pindah domisili, mengundurkan diri, melanggar larangan, penambahan anggota/PML, dan penyesuaian bentuk kelembagaan pemegang persetujuan. Sedangkan perubahan objek disebabkan oleh beberapa kondisi, antara lain terdapat tumpang tindih areal kerja dengan izin lain, areal yang dikelola berada di luar peta persetujuan pengelolaan PS, adanya aduan dari pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya persetujuan perhutanan sosial, dan lain sebagainya. Dinamika tersebut yang kemudian mendorong terjadinya perubahan persetujuan pengelolaan PS. Perubahan persetujuan pengelolaan PS penting dilakukan untuk mengatasi dinamika yang terjadi dalam pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak sehingga pengelolaan hutan tetap sejalan dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi yang ada, serta tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan konservasi sumber daya alam.

Dengan langkah-langkah tersebut, peningkatan kualitas areal kelola perhutanan sosial diharapkan mampu mentransformasi akses legal menjadi produktivitas yang nyata, sekaligus menjaga keseimbangan antara tujuan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

Ke depan, arah kebijakan perhutanan sosial tidak lagi cukup hanya berfokus pada perluasan akses legal melalui penerbitan persetujuan. Pendekatan tersebut perlu ditingkatkan dengan penekanan pada peningkatan kualitas areal kelola perhutanan sosial. Transformasi dari sekadar pemberian “akses legal” menuju “pengelolaan yang produktif dan berkelanjutan” menjadi kunci agar masyarakat benar-benar memperoleh manfaat ekonomi, sosial, maupun ekologis secara optimal.

3.3 Pengarusutamaan Pembangunan

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengarusutamaan pembangunan RPJMN 2025-2029 dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kehutanan dalam Renstra Kemenhut, Ditjen Perhutanan Sosial menerapkan 5 pendekatan

utama dalam pembangunan, yaitu: (1) gender; (2) inklusi sosial; (3) tujuan pembangunan berkelanjutan; (4) transformasi digital; dan (5) pembangunan rendah karbon. Kelima pendekatan tersebut menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perhutanan sosial, guna memastikan terciptanya tata kelola yang adil, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui integrasi pendekatan ini, sektor perhutanan sosial diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

3.3.1 Pengarusutamaan Gender

Gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. PUG adalah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan agar laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara.

Dalam penyiapan kawasan perhutanan sosial, PUG berperan penting untuk memastikan keadilan sosial melalui pelibatan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan. Penerapan PUG dilakukan melalui peningkatan partisipasi kelompok marjinal, penguatan kapasitas yang sensitif gender, akses yang adil terhadap sumber daya dan manfaat ekonomi, perlindungan hak, serta monitoring dan evaluasi yang inklusif. Dengan demikian, pengelolaan hutan dapat berlangsung lebih adil, berkelanjutan, dan memberdayakan.

3.3.2 Pengarusutamaan Inklusi Sosial

Pengarusutamaan inklusi sosial bertujuan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pengelolaan perhutanan sosial. Pendekatan ini memperkuat keberlanjutan program melalui partisipasi setara, rasa memiliki terhadap kawasan, serta ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Strategi inklusi sosial meliputi pemetaan kelompok rentan, fasilitasi akses dan partisipasi yang setara, pemberdayaan masyarakat secara inklusif, integrasi prinsip keadilan sosial dalam tata kelola, serta monitoring dan evaluasi yang

menilai dampak pengurangan ketimpangan. Dengan pendekatan ini, perhutanan sosial menjadi instrumen pengelolaan hutan yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

3.3.3 Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Ditjen Perhutanan Sosial, termasuk Direktorat PKPS, berkontribusi terhadap pencapaian 10 tujuan (*goals*) TPB/SDGs, yaitu:

1. Goal 1 Tanpa Kemiskinan;
2. Goal 2 Tanpa Kelaparan;
3. Goal 5 Kesetaraan Gender;
4. Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak;
5. Goal 8 Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi;
6. Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan;
7. Goal 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
8. Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim;
9. Goal 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
10. Goal 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kontribusi tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial yang meningkatkan akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat, dengan target luasan mencapai 12,7 juta hektare pada periode 2025-2030.

Tabel 11. Uraian Output Direktorat PKPS dalam Pencapaian Tujuan TPB/SDGs

GOAL TPB/SDGS PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	SATUAN	TARGET CAPAIAN		
		2019	2020-2024	2025-2030
Goal 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, dan 17				
Kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial				
Luas akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	SK	4.000.000	8.000.000	12.700.000

3.3.4 Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital bertujuan meningkatkan efektivitas kebijakan dan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Arah kebijakan meliputi penguatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur dan layanan digital, pengelolaan *big data*, serta penguatan kolaborasi multipihak.

Pada Direktorat PKPS, transformasi digital diterapkan melalui pengembangan layanan digital perhutanan sosial, penerapan SPBE, pengelolaan *big data* untuk pengambilan keputusan, serta pemanfaatan berbagai sistem informasi seperti AKPS untuk layanan permohonan, SIVA PS untuk pemadanan dan verifikasi data calon anggota KPS dengan data kependudukan Dukcapil, Sitroom KPS sebagai basis data seluruh SK Perhutanan Sosial, serta *website* PKPS sebagai media publikasi dan layanan publik, termasuk pemantauan progres permohonan, penyediaan dokumen, FAQ, dan survei kepuasan masyarakat.



Gambar 13. Sistem Informasi pada Direktorat PKPS

3.3.5 Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon

Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon merupakan upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam konteks perhutanan sosial, pendekatan ini diarahkan agar pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat tetap berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, pelestarian ekosistem, serta penurunan emisi GRK. Beberapa cara pengarusutamaan rendah karbon yang dapat diterapkan dalam kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial disajikan sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 14. Strategi Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon dalam Kegiatan PKPS


Melalui pengarusutamaan pembangunan rendah karbon, kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan hutan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional dan ketahanan lingkungan secara berkelanjutan.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan Direktorat PKPS dan UPT (Cascading)

Sasaran strategis Kementerian Kehutanan diturunkan menjadi sasaran program Eselon I yang kemudian diteruskan menjadi sasaran kegiatan Eselon II, di mana masing-masing sasaran memiliki indikator-indikator yang menjadi target, baik target Kementerian Kehutanan (IKU), target program Ditjen Perhutanan Sosial (IKP), maupun target kegiatan Direktorat PKPS (IKK). Peta sasaran program dan kegiatan (*cascading*) secara umum digambarkan sebagaimana berikut.



Gambar 15. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan PKPS

Penjabaran *cascading* di atas didasarkan pada visi dan misi pembangunan nasional (RPJMN) yang diturunkan menjadi visi dan misi Kementerian Kehutanan, kemudian diturunkan menjadi visi dan misi Ditjen Perhutanan Sosial, lalu diturunkan menjadi visi dan misi Direktorat PKPS. *Cascading* tersebut menjadi

dasar dalam mengidentifikasi *crosscutting* kinerja lintas unit kerja/instansi dengan memberikan gambaran kontribusi kinerja yang terlibat secara spesifik dan bentuk kontribusinya terhadap kinerja utama sehingga akan menimbulkan *collaborative working* yang berkualitas. Adapun peta/pohon kinerja yang menunjukkan pembagian peran antar unit kerja/instansi dalam pencapaian kerja kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial dijabarkan dalam matriks di bawah ini.

Tabel 12. Matriks Pemetaan Peran (*Crosscutting*) dalam Pencapaian Kerja Kegiatan PKPS

NO.	PERAN	INSTANSI YANG BERHUBUNGAN (CROSSCUTTING)	DUKUNGAN TERHADAP IKK
1	<p>Dukungan Program dan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan program hibah untuk fasilitasi distribusi akses kelola dan peningkatan kualitas persetujuan PS - Koordinasi dukungan SDM dan anggaran dalam pemberian akses kelola dan peningkatan kualitas persetujuan PS - Koordinasi lintas sektor tingkat nasional dalam pemberian akses kelola dan peningkatan kualitas persetujuan PS - Koordinasi dan dukungan dalam perencanaan pemberian akses kelola dan peningkatan kualitas persetujuan PS dengan Pemda melalui forum perencanaan dan pembangunan daerah 	Kemenkeu, KemenPPN/Bappenas, Pemda, Swasta	IKK 1 dan 2
2	<p>Sosialisasi dan Fasilitasi Permohonan PS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan koordinasi lokasi prioritas pemberian persetujuan PS lintas K/L - Dukungan fasilitasi permohonan perhutanan sosial (sosialisasi, kelembagaan, dokumen) 	Kemendagri, Kemendag, Pemda, LSM/NGO, Kemenkop, Kemendes PDT, Akademi, BIG	IKK 1
3	<p>Data, Informasi, dan Pemetaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan data dan informasi dalam proses pengajuan permohonan PS - Koordinasi revisi PIAPS - Pemutakhiran PIAPS dalam Kebijakan Satu peta - Dukungan data dan informasi dalam proses pemberian akses kelola PS - Koordinasi dan konfirmasi sinkronisasi hasil verifikasi teknis - Dukungan layanan sistem informasi 	KemenATR/BPN, Pemda, Kemenhut, Kemen Komdigi, BIG, Eselon I lingkup	IKK 1 dan 2
4	<p>Peningkatan Kualitas Persetujuan PS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan bimtek kegiatan penandaan batas areal kerja PS - Fasilitasi perubahan persetujuan pengelolaan PS - Dukungan ketahanan pangan - Fasilitasi transformasi persetujuan perhutanan sosial 	Kemendagri, Kemendag, Pemda, Kemenhut, BIG, Eselon I lingkup	IKK 2

Cascading menjamin sinkronisasi vertikal dalam perencanaan sedangkan *crosscutting* menjamin integrasi horizontal lintas isu prioritas. Pendekatan

cascading dan *crosscutting* ini harus dijalankan bersamaan agar program tidak hanya *on track* secara teknis, tetapi juga responsif terhadap tantangan pembangunan global dan inklusif.

4.2 Target Kinerja

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Renstra Kemenhut 2025-2029, dan Renstra Ditjen Perhutanan Sosial 2025-2029, target kinerja kegiatan PKPS terbagi dalam 2 IKK yang diuraikan sebagai berikut.

4.2.1 Target Kinerja IKK 1

IKK 1 “Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Menerima Persetujuan Perhutanan Sosial” terdiri dari 3 RO yang dalam pencapaian *output*-nya dilakukan bersama-sama antara pusat (Direktorat PKPS) dan UPT (Balai PS) dengan mengacu pada RPJMN 2025-2029, Renstra Kemenhut 2025-2029, dan Renstra Ditjen Perhutanan Sosial 2025-2029. Uraian target kinerja IKK 1 diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 13. Target Kinerja IKK 1 2025-2029

IKK	TARGET					2025-2029	KET
	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Menerima Persetujuan Perhutanan Sosial (persentase)	3%	7%	13%	20%	28%	28%	Kumulatif
Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Menerima Persetujuan Perhutanan Sosial (kelompok masyarakat)	300	800	1.500	2.400	3.600	3.600	Kumulatif
Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Menerima Persetujuan Perhutanan Sosial (persentase)	3%	4%	6%	7%	8%	28%	Per Tahun
Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Menerima Persetujuan Perhutanan Sosial (kelompok masyarakat)	300	500	700	900	1.200	3.600	Per Tahun

Sehubungan dengan adanya perubahan dalam pendefinisian IKK dan RO pada Renstra 2025-2029, maka berdampak pula pada perbedaan satuan target antara keduanya. Seperti terlihat pada tabel di atas, satuan target IKK 1 ditetapkan dalam bentuk persentase, sedangkan untuk IKP yang didukung memiliki satuan

target hektare, dan RO yang menjadi turunan IKK 1 ditetapkan dalam satuan kelompok masyarakat.

Target kinerja IKK 1 juga dibagi berdasarkan masing-masing RO sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

1. RO 1. Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Target kinerja RO Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh Direktorat PKPS yang ditujukan untuk mengakomodasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan non-teknis pada direktorat, di antaranya kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pelaporan, dan ketatausahaan. Uraian target RO ini disajikan sebagaimana berikut.

Tabel 14. Target Kinerja RO 1 2025-2029

RO	TARGET					2025-2029	KET
	2025	2026	2027	2028	2029		
Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (dokumen)	4	8	12	16	20	20	Kumulatif
	4	4	4	4	4	20	Per Tahun

Target kinerja RO 1 dengan *output* dokumen untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan;
- b) Penyusunan dokumen evaluasi pelaporan;
- c) Penyusunan SPIP; dan
- d) Penyusunan laporan pengelolaan data, informasi, dan publikasi kinerja.

2. RO 2. Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat

Target kinerja RO Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh Direktorat PKPS dan Balai PS yang ditujukan untuk mengakomodasi kegiatan pemberian akses kelola kawasan hutan. Uraian target RO ini disajikan sebagaimana berikut.

Tabel 15. Target Kinerja RO 2 2025-2029

RO	TARGET					2025-2029	KET
	2025	2026	2027	2028	2029		
Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat (kelompok masyarakat)	252	504	756	1.008	1.260	1.260	Kumulatif
	252	252	252	252	252	1.260	Per Tahun

Target kinerja RO 2 berupa Berita Acara Verifikasi Teknis yang dilaksanakan oleh Balai PS serta Nota Dinas Draf SK Persetujuan Pengelolaan PS yang disusun oleh Direktorat PKPS.

3. RO 3. Strengthening Social Forestry in Indonesia Project

Target kinerja RO *Strengthening Social Forestry in Indonesia Project* tahun 2025 dilaksanakan oleh Direktorat PKPS dan Balai PS dengan uraian target disajikan sebagaimana berikut.

Tabel 16. Target Kinerja RO 3 2025-2029

RO	TARGET					2025-2029	KET
	2025	2026	2027	2028	2029		
Strengthening Social Forestry in Indonesia Project (dokumen)	4	4	4	4	4	4	Kumulatif
	4	-	-	-	-	4	Per Tahun

Target kinerja RO 3 terbagi untuk Direktorat PKPS, Balai PS Medan, Balai PS Denpasar, dan Balai PS Ambon dengan masing-masing *output* berupa dokumen laporan tahunan yang memuat tentang pengelolaan dan pelaksanaan proyek dalam 1 tahun. Laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pengelola proyek terhadap pemberi hibah. Adapun capaian pelaksanaan proyek yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

- a) Capaian proyek berdasarkan indikator kinerja utama (PDO);
- b) Capaian proyek berdasarkan indikator hasil antara (IRI);
- c) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas;
- d) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengetahuan dan penyebaran informasi (*communication outreach*);
- e) Pelaksanaan kegiatan penyaluran hibah; dan
- f) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan proyek.

Berdasarkan *Grant Agreement* TF0B2430 antara KLHK dan World Bank yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2020, pelaksanaan Proyek SSF berakhir pada bulan Juni 2025. Adapun capaian pelaksanaan proyek hingga bulan Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Capaian Akhir Proyek SSF Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (PDO)

NO.	INDIKATOR CAPAIAN	KONDISI AWAL	TARGET PROYEK	CAPAIAN TAHUNAN				CAPAIAN AKHIR PROYEK (2025)	CATATAN
				2021	2022	2023	2024		
1	Luas kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan PS (Ha)	60.000	300.000	53.315	186.647	274.418	356.194	364.274	1. Dalam wilayah kabupaten sasaran = 169.171 Ha. 2. Di luar wilayah kabupaten sasaran, dalam provinsi yang sama = 195.103 Ha.
2	Kawasan hutan yang telah dikelola berdasarkan praktik pengelolaan lestari (Ha)	15.000	300.000	41.199	74.550	92.134	119.065	309.873	Diverifikasi berdasarkan: 1. RKPS yang telah disusun yang mencakup 530 RKPS dengan luas total = 272.620 Ha, terdiri dari: - Dalam wilayah kabupaten sasaran = 155.267 Ha mencakup 377 unit/RKPS. - Di luar wilayah kabupaten sasaran, dalam provinsi yang sama = 117.353 Ha mencakup 153 unit/RKPS. 2. Luas total kegiatan RHL = 13.783 Ha. 3. Luas kegiatan RHL pada persetujuan PS di luar kabupaten sasaran yang belum menyusun RKPS = 23.470 Ha.
3	Mitigasi emisi GRK (juta ton CO _{2e})	0	9.2	0	NA	<ul style="list-style-type: none"> Dugaan kontribusi kotor (tanpa NDC) = 9.3. Perhitungan kontribusi bersih (dengan NDC): 188.000 (penurunan laju deforestasi) 201.000 (peningkatan stok karbon) 	<ul style="list-style-type: none"> Dugaan kontribusi kotor (tanpa NDC) = 9.3. Perhitungan kontribusi bersih (dengan NDC): 188.000 (penurunan laju deforestasi) 201.000 (peningkatan stok karbon) 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian aksi mitigasi selama periode proyek 4 tahun (2021-2024) = -884.041 ton CO_{2e} Potensi aksi mitigasi selama 20 tahun ke depan = 8.894.952 ton CO_{2e} 	Sampai tahun 2024, analisa emisi GRK masih mendasarkan kepada asumsi awal dalam perencanaan proyek, namun sudah memperhitungkan beberapa koreksi terhadap asumsi awal, yaitu koreksi pada besaran laju deforestasi dan faktor emisi. Analisa pada masa ini sudah mempertimbangkan kontribusi kotor (tanpa memperhitungkan NDC) dan kontribusi bersih (dengan memperhitungkan NDC).
4	Jumlah orang di dalam wilayah sasaran proyek yang menerima	0	150.000	NA	NA (68.905 KK)	NA (84.045 KK)	177.351	203.489	1. Jumlah penerima manfaat proyek mencakup jumlah jiwa yang berada di dalam wilayah kabupaten sasaran dan di luar wilayah kabupaten sasaran, namun dalam provinsi sasaran.

NO.	INDIKATOR CAPAIAN	KONDISI AWAL	TARGET PROYEK	CAPAIAN TAHUNAN			CAPAIAN AKHIR PROYEK (2025)	CATATAN	
				2021	2022	2023			
	manfaat (moneter dan non moneter) dari kawasan hutan (jiwa)							2. Rincian penerima manfaat proyek terdiri dari 117.861 laki-laki dan 85.628 perempuan. 3. Jumlah penerima manfaat kelompok masyarakat penerima SK PS 197.582 jiwa yang terdiri dari 114.271 laki-laki dan 83.311 perempuan.	
4a	Persentase penerima manfaat kaum wanita (%)	0	30	NA	NA	NA	44	42%	Total penerima manfaat kaum wanita = 85.628 jiwa dari 203.489 jiwa total penerima manfaat.

Keterangan:

NA = Data belum tersedia

Tabel 18. Capaian Akhir Proyek SSF Berdasarkan Indikator Hasil Antara atau IRI

NO.	INDIKATOR CAPAIAN	KONDISI AWAL	TARGET PROYEK	CAPAIAN TAHUNAN				CAPAIAN AKHIR PROYEK (2025)	CATATAN
				2021	2022	2023	2024		
1.1	Jumlah provinsi / kabupaten sasaran yang telah memasukkan pengelolaan PS dan mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati ke dalam rencana strategi pembangunan daerah (RPJMD)	0	6	0	4	4	7	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Kab. Limapuluh Kota No. 3 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054. 2. Keputusan Bupati Limapuluh Kota No. 500.4.7.14/348/BP-LK/IX/Tahun 2024 tentang Pengesahan Masterplan IAD Harau-Taram Terintegrasi dan Adaptif Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2024-2030. 3. Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Masterplan IAD Radin Intan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024-2029. 4. Peraturan Bupati Dompu No. 30 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembentukan dan Pengelolaan IAD. 5. Keputusan Bupati Halmahera Barat No. 248/KPTS/XII/ 2024 tentang Pengesahan Masterplan IAD Berbasis PS Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024-2030. 6. Keputusan Bupati Bima No. 188.45/898/07.1/Tahun 2024 tentang Pengesahan Masterplan IAD DAS Pelaparado Kabupaten Bima Tahun 2024-2030. 7. Keputusan Walikota Bima No. 100.3.3.3/832/XII/ 2024 tentang Pengesahan IAD DAS Sari Kota Bima Tahun 2024-2030.
1.2	Jumlah konsep (<i>draft</i>) peraturan yang berkaitan dengan perhutanan sosial yang siap diajukan untuk persetujuan	0	13	0	5 (No. 2 dan 11 pada kolom catatan)	8 (No. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 pada kolom catatan)	22 (semua <i>output</i> pada kolom catatan, kecuali no. 5)	22 (semua <i>output</i> pada kolom catatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. 2. Kepmen LHK No. SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

NO.	INDIKATOR CAPAIAN	KONDISI AWAL	TARGET PROYEK	CAPAIAN TAHUNAN				CAPAIAN AKHIR PROYEK (2025)	CATATAN
				2021	2022	2023	2024		
									<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepmen LHK tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Mendukung Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dalam PS (<i>draft</i>). 4. Kepmen LHK No. 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan PS. 5. Permen Kehutanan No. 10 Tahun 2025 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Kehutanan. 6. Kepdirjen PSKL No. 21/PSKL/PKPS/PSL.0/6/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Hibah Skala Kecil Proyek Penguatan Perhutanan Sosial. 7. Kepdirjen PSKL No. SK.37/PSKL/PSL.0/11/2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi dalam rangka Pengendalian Perhutanan Sosial Mandiri Kelompok Perhutanan Sosial. 8. Kepdirjen PSKL No. SK. 26/PSKL/PKPS/PSL.0/6/2023, jo. No. SK. 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Hibah Inovatif (<i>innovative grant</i>) Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia kepada KPS/KUPS di Kab. Limapuluh Kota, Prov. Sumbar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, Kab. Dompu, Kab. Bima, Kota Bima, Prov. NTB, dan Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku. 9. Kepdirjen PSKL No. 41 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKPS. 10. Kepdirjen PSKL No. 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Batas Areal Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial. 11. Keputusan Gubernur NTB No. 522-576 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pokja PPPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2022-2024.

NO.	INDIKATOR CAPAIAN	KONDISI AWAL	TARGET PROYEK	CAPAIAN TAHUNAN				CAPAIAN AKHIR PROYEK (2025)	CATATAN
				2021	2022	2023	2024		
									<p>12. Keputusan Bupati Limapuluh Kota No. 750/282/BUP-LK/X/2023 tentang Pembentukan Pokja PPPS Kab. Limapuluh Kota.</p> <p>13. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 127.A/KPTS/VII /2023 tentang Pokja PPPS Kab. Halmahera Barat.</p> <p>14. Perda Kab. Limapuluh Kota No. 3 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054.</p> <p>15. Keputusan Bupati Limapuluh Kota No. 500.4.7.14/348/BP-LK/IX/Tahun 2024 tentang Pengesahan <i>Masterplan</i> IAD Harau-Taram Terintegrasi dan Adaptif Kab. Limapuluh Kota Tahun 2024-2030.</p> <p>16. Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 23 Tahun 2024 tentang Penetapan <i>Masterplan</i> IAD Radin Intan Kab. Lampung Selatan Tahun 2024-2029.</p> <p>17. Peraturan Bupati Dompu No. 30 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembentukan dan Pengelolaan IAD.</p> <p>18. Keputusan Bupati Halmahera Barat No. 248/KPTS/XII/ 2024 tentang Pengesahan <i>Masterplan</i> IAD) Berbasis PS Kab. Halmahera Barat Tahun 2024-2030.</p> <p>19. Keputusan Bupati Bima No. 188.45/898/07.1/TAHUN 2024 tentang Pengesahan <i>Masterplan</i> IAD DAS Pelaparado Kabupaten Bima Tahun 2024-2030.</p> <p>20. Keputusan Walikota Bima No. 100.3.3.3/832/XII/ 2024 tentang Pengesahan IAD DAS Sari Kota Bima Tahun 2024-2030.</p> <p>21. Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/516.1/V.01/ HK/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Wilayah</p>

NO.	INDIKATOR CAPAIAN	KONDISI AWAL	TARGET PROYEK	CAPAIAN TAHUNAN				CAPAIAN AKHIR PROYEK (2025)	CATATAN
				2021	2022	2023	2024		
									Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial/IAD Kab. Lampung Selatan. 22. Keputusan Bupati Dompu No. 050/217/Bappeda&Litbang/2024 tentang Pembentukan Pokja PPPS. 23. Keputusan Walikota Bima No. 100.3.3.3/831/XII/ 2024 tentang Pembentukan Pokja PPPS Kota Bima Tahun 2024.
1.3	Jumlah KPS yang memiliki akses terhadap sedikitnya seorang pendamping PS	0	303	93	315	363	392	403	1. Proyek telah memfasilitasi 403 KPS di dalam wilayah kabupaten sasaran (baik yang difasilitasi proyek maupun yang sebelumnya sudah ada) dan semua kelompok telah didampingi oleh sedikitnya seorang pendamping masyarakat. 2. Masih terdapat 2 KPS yang belum memiliki pendamping (1 KPS di areal TN Tambora dan 1 KPS sudah tidak aktif).
2.1	Luas areal yang telah dipetakan secara partisipatif dan atau dilakukan penataan batas persetujuan perhutanan sosial (Ha)	60.000	300.000	53.315	186.647	274.418	356.194	364.274	1. Total areal PS di dalam wilayah kabupaten sasaran = 169.171 Ha. 2. Total areal PS di luar wilayah kabupaten sasaran, dalam provinsi yang sama = 195.103 Ha.
2.2	Jumlah kelompok masyarakat penerima persetujuan perhutanan sosial	93	303	93	340	565	683	706	1. Jumlah KPS yang telah difasilitasi proyek di wilayah kabupaten sasaran = 405 KPS. 2. Jumlah KPS yang telah difasilitasi proyek di luar wilayah kabupaten sasaran, dalam provinsi yang sama = 301 KPS.
	Persentase kaum wanita sebagai penerima persetujuan perhutanan sosial (%)	0	30	NA	NA	NA	73	82	Sebanyak 580 KPS dari 706 KPS yang telah mendapat persetujuan PS mencakup kaum perempuan sebagai penerima SK PS.
2.3	Jumlah KUPS yang didanai (secara swadaya, kelembagaan mikro atau lainnya)	0	530 KUPS dengan sebaran:	0	NA	NA (122 KUPS)	692 KUPS dengan sebaran:	705 KUPS dengan sebaran:	1. Jumlah KUPS yang telah menerima penyaluran hibah skala kecil (<i>small grant</i>) mencapai 516 KUPS, terdiri dari: - Kab. Limapuluh Kota = 86 KUPS

NO.	INDIKATOR CAPAIAN	KONDISI AWAL	TARGET PROYEK	CAPAIAN TAHUNAN				CAPAIAN AKHIR PROYEK (2025)	CATATAN
				2021	2022	2023	2024		
	dengan 25% KUPS mencapai predikat emas (<i>gold</i>) dan 5% KUPS mencapai predikat <i>platinum</i>		- 27 KUPS platinum - 133 KUPS emas				- 4 KUPS platinum - 40 KUPS emas - 555 KUPS perak - 93 KUPS biru	- 25 KUPS platinum - 106 KUPS emas - 498 KUPS perak - 78 KUPS biru	- Kab. Lampung Selatan = 88 KUPS - Kab. Dompu = 115 KUPS - Kab/Kota Bima = 109 KUPS - Kab. Halmahera Barat = 118 KUPS 2. Rincian KUPS penerima hibah skala kecil per KPH adalah: - KPH Limapuluh Kota = 86 - KPH Way Pisang = 47 - KPH Gedong Wani = 22 - KPH Batu Serampok = 19 - KPH Marowa = 46 - KPH Maria Donggomasa = 63 - KPH Ampang Rivo = 37 - KPH Tambora = 9 - KPH Topaso = 69 - KPH Halmahera Barat = 118
2.4	Persentase penerima manfaat perhutanan sosial yang merasa puas terhadap intervensi proyek (%)	0	80	NA	NA	NA	99	99	1. Tingkat kepuasan terhadap fasilitasi kegiatan pra-persetujuan PS = 99%. 2. Tingkat kepuasan terhadap fasilitasi kegiatan pasca-persetujuan PS = 98%. 3. Tingkat kepuasan terhadap kapasitas pendamping SSF = 99%.
	Persentase penerima manfaat dari kaum wanita (%)	0	30	NA	NA	NA	41	41	Jumlah responden wanita adalah 225 orang dari 553 responden survei tingkat kepuasan.
2.5	Areal kawasan hutan yang telah memiliki rencana pengelolaan	15.000	300.000	15.000	74.550	92.134	119.065	272.620	Diverifikasi berdasarkan RKPS yang telah disusun yang mencakup 530 RKPS yang terdiri dari: 1. 377 unit/RKPS di dalam wilayah kabupaten sasaran dengan luas total = 155.267 Ha. 2. 153 unit/RKPS di luar wilayah kabupaten sasaran, dalam provinsi yang sama dengan luas total = 117.353 Ha.

Tabel 19. Capaian Penyaluran Hibah Skala Kecil (*Small Grant*) Tahun 2023-2025 per Kabupaten/Kota

NO.	KABUPATEN	TOTAL			NILAI (RP)
		AGRO	AEP	JUMLAH	
1.	Limapuluh Kota	7	79	86	6.450.000.000
2.	Lampung Selatan	22	66	88	6.599.740.000
3.	Dompus	111	4	115	8.625.000.000
4.	Bima	104	5	109	8.175.000.000
5.	Halmahera Barat	49	69	118	8.720.000.000
JUMLAH		293	223	516	38.569.740.000

Tabel 20. Capaian Penyaluran Hibah Skala Kecil (*Small Grant*) Tahun 2023-2025 per KPH

NO.	KABUPATEN	TOTAL			NILAI (RP)
		AGRO	AEP	JUMLAH	
1.	Limapuluh Kota	7	79	86	6.450.000.000
2.	Way Pisang	14	33	47	3.373.740.000
3.	Gedong Wani	4	18	22	1.784.000.000
4.	Batu Serampok	4	15	19	1.442.000.000
5.	Madapangga Rompu Waworada	46	-	46	3.450.000.000
6.	Maria Donggo Masa	58	5	63	4.725.000.000
7.	Ampang Riwo	35	2	37	2.775.000.000
8.	Tambora	8	1	9	675.000.000
9.	Toffo Pajo Soromandi	68	1	69	5.175.000.000
10.	Halmahera Barat	49	69	118	8.720.000.000
JUMLAH		293	223	516	38.569.740.000

Tabel 21. Realisasi Serapan Anggaran Akumulatif Proyek SSF Tahun 2021-2025

NO.	SATUAN KERJA	REALISASI					JUMLAH REALISASI
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Direktorat PKPS	4.262.496.802	10.238.160.834	18.652.242.256	15.988.895.320	18.060.721.768	67.202.516.980
2.	Balai PS Medan	3.439.424.224	8.723.861.388	17.005.095.521	13.570.308.493	11.221.792.489	53.960.482.115
3.	Balai PS Denpasar	3.413.774.664	8.441.515.426	9.792.356.710	8.636.769.661	16.937.319.900	47.221.736.361
4.	Balai PS Ambon	2.107.804.800	6.173.576.424	11.447.828.944	9.540.259.925	4.226.207.870	33.495.677.963
JUMLAH		13.223.500.490	33.577.114.072	56.897.523.431	47.736.233.399	50.446.042.027	201.880.413.419

Sumber: Rekening Khusus Bank Indonesia tanggal 30 Juli 2025

Tabel 22. Realisasi Serapan Anggaran Akumulatif Proyek SSF Tahun 2021-2025

NO.	SATUAN KERJA	REALISASI					JUMLAH REALISASI
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Direktorat PKPS	4.262.496.802	10.238.160.834	18.652.242.256	15.988.895.320	18.060.721.768	67.202.516.980
2.	Balai PS Medan	3.439.424.224	8.723.861.388	17.005.095.521	13.570.308.493	11.221.794.489	53.956.484.115
3.	Balai PS Denpasar	3.413.774.664	8.441.515.426	9.792.356.710	8.649.424.561	16.937.319.900	47.234.391.261
4.	Balai PS Ambon	2.107.804.800	6.173.576.424	11.713.456.896	9.288.145.925	4.226.207.870	33.509.191.915
JUMLAH		13.223.500.490	33.577.114.072	57.163.151.383	47.496.774.299	50.442.044.027	201.902.584.271

Sumber: Aplikasi SPAN tanggal 30 Juli 2025

4.2.2 Target Kinerja IKK 2

IKK 2 “Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Meningkatkan Kualitas Areal Kelolanya dalam Mendukung Ketersediaan Cadangan Pangan dan Energi” terdiri dari 1 RO yang dalam pencapaian *output*-nya dilakukan bersama-sama antara pusat (Direktorat PKPS) dan UPT (Balai PS) dengan mengacu pada RPJMN 2025-2029, Renstra Kemenhut 2025-2029, dan Renstra Ditjen Perhutanan Sosial 2025-2029. Uraian target kinerja IKK 2 diuraikan sebagaimana penjabaran di bawah ini.

Tabel 23. Target Kinerja IKK 2 2025-2029

IKK	TARGET						KET
	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Meningkatkan Kualitas Areal Kelolanya dalam Mendukung Ketersediaan Cadangan Pangan dan Energi (kelompok masyarakat)	100	350	600	850	1.100	1.100	Kumulatif
	100	250	250	250	250	1.100	Per Tahun

Adapun target kinerja RO dalam IKK ini dijabarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 24. Target Kinerja RO 4 2025-2029

RO	TARGET						KET
	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
Pemolaan Areal Perhutanan Sosial (kelompok masyarakat)	100	350	600	850	1.100	1.100	Kumulatif
	100	250	250	250	250	1.100	Per Tahun

Target kinerja RO 4 dengan *output* berupa Rencana Kerja Penandaan Batas yang dilakukan oleh Direktorat PKPS dan Balai PS dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Sinkronisasi PIAPS;
- b) Fasilitasi penandaan batas areal kerja pengelolaan PS; dan
- c) Perubahan persetujuan pengelolaan PS.

4.3 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kehutanan serta mencapai target kinerja sesuai dengan IKU dari masing-masing SS, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka

pendanaan Kementerian bersumber dari APBN (RM dan PNB), DAK, dan dana hibah. Selain itu, langkah-langkah untuk mendorong inovasi skema pembiayaan, seperti KPBU, *blended finance*, *green finance*, serta *output based transfer*, dan hibah ke daerah, juga diupayakan. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan untuk mencapai sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil atau dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Direktorat PKPS 2025-2029 ini didasarkan pada konsep *money follow program*, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029. Proyeksi kebutuhan pendanaan pada 5 tahun mendatang, dirinci pada setiap tahunnya berdasarkan target IKK yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan kegiatan PKPS tahun 2025-2029 bisa berkaca dari alokasi pendanaan pada tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 25. Alokasi Pendanaan 2020-2024

NO.	TAHUN	ANGGARAN
1	2020	23.744.234.000
2	2021	19.814.670.000
3	2022	19.168.000.000
4	2023	226.375.000.000
5	2024	214.562.500.000
TOTAL		503.664.404.000

Sumber: LKJ Direktorat PKPS 2020-2024


Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pendanaan kegiatan PKPS tahun 2020-2024 nilainya berfluktuasi, hal ini dikarenakan target capaian setiap tahun yang berbeda-beda. Berdasarkan pengalaman pada periode tersebut didapatkan estimasi kebutuhan anggaran per hektare yaitu sekitar \pm Rp. 120.000/Ha yang mana hal ini bisa menjadi bahan perencanaan anggaran untuk pendanaan tahun 2025-2029.

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan kegiatan PKPS tahun 2025-2029 adalah sebesar Rp. 135.215.134.000. Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja tahunan akan disesuaikan berdasarkan hasil *trilateral meeting*. Jika memungkinkan, kekurangan target dan pendanaannya akan diusulkan untuk dialihkan menjadi target tahun berikutnya.

Rincian kebutuhan pendanaan indikatif pelaksanaan kegiatan PKPS tahun 2025-2029 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 26. Kerangka Pendanaan Kegiatan PKPS 2025-2029

RO	ANGGARAN (jutaan)					TOTAL
	2025	2026	2027	2028	2029	
1. Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	400	400	400	400	400	2.000
2. Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	44.100
3. Strengthening Social Forestry in Indonesia Project	50.615,134	-	-	-	-	50.615,134
4. Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	3.500	8.750	8.750	8.750	8.750	38.500
TOTAL	63.335,134	17.970	17.970	17.970	17.970	135.215,134



Gambar 16. Proporsi Pendanaan Kegiatan PKPS 2025-2029

Selain bersumber dari APBN, pendanaan kegiatan PKPS juga didukung dari dana HLN, yaitu Proyek *Strengthening of Social Forestry in Indonesia Project (SSF)*, Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP, dan Proyek FOLU *Net Sink 2030 Norway's Contribution 2&3*. Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP dikelola oleh BPD LH, sedangkan Proyek FOLU *Net Sink 2030 Norway's Contribution 2&3* dikelola oleh *Project Management Unit FOLU Net Sink 2030* dengan Kepala Biro Perencanaan, Kemenhut sebagai *Project Director*.

Proyek SSF merupakan kerja sama antara GEF, yang disalurkan melalui World Bank dengan KLHK. Lokus proyek ini meliputi 6 kabupaten/kota dalam wilayah 4 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Lima Puluh Kota),

Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Selatan), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima), dan Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Barat) yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2021 hingga 30 Juni 2025.

Selain Proyek SSF, terdapat juga Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP yang dikelola oleh BPD LH. Proyek ini mendukung upaya percepatan pengelolaan program perhutanan sosial pada Direktorat PKPS. Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP dimulai sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 yang terdiri atas 2 kegiatan utama, yaitu percepatan fasilitasi distribusi akses persetujuan perhutanan sosial dan fasilitasi pelaksanaan transformasi perhutanan sosial di areal KHDPK.

Adapun tujuan kegiatan proyek ini adalah:

1. Percepatan fasilitasi distribusi akses kelola persetujuan perhutanan sosial setidaknya seluas 450.000 Ha untuk mendukung capaian seluas 9 juta ha di tahun 2025 melalui mekanisme prakondisi dan penerbitan persetujuan secara reguler maupun Jareng Jebol; dan
2. Percepatan fasilitasi transformasi sebanyak 40 SK transformasi dan dukungan penyiapan sarana prasarana penunjang kegiatan dan inventarisasi aset pelaksanaan transformasi sampai dengan 2025.

Berdasarkan Surat Direktur Utama BPD LH Nomor: S-1223/BPD LH/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Penyampaian Persetujuan RKT/AWP Proyek RBP REDD+ *for Result Period* 2014-2016 GCF Output 2, Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP diperpanjang hingga tahun 2026. Adapun target fisik dan rancangan anggaran biaya proyek ini untuk tahun 2025-2026 dijabarkan pada tabel di bawah.

Tabel 27. Target Fisik dan Rancangan Anggaran Biaya Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP 2025-2026

KEGIATAN UTAMA	RINCIAN OUTPUT (KEGIATAN)	SATUAN TARGET FISIK	NILAI SATUAN (RP)	TARGET FISIK	2025	2026 (Carry Over 2025 ke 2026)		
					RANCANGAN BIAYA (RP)	TARGET FISIK	RANCANGAN BIAYA (RP)	
I.A.1.a.i Percepatan Fasilitasi Distribusi Akses Persetujuan Perhutanan Sosial	I.A.1.a.i-I. Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial	Ha	75.000	85.000	6.375.000.000	20.000	1.500.000.000	
	I.A.1.a.i-II. Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	Ha	30.000	85.000	2.550.000.000	20.000	600.000.000	
	I.A.1.a.i-III. Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial di areal KHDPK	Ha	75.000	25.500	1.912.500.000	25.500	1.912.500.000	
	I.A.1.a.i-IV. Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat di areal KHDPK	Ha	30.000	25.500	765.000.000	25.500	765.000.000	
	I.A.1.a.i-V. Pengadaan IT Specialist	OB	16.500.000	12	180.000.000	24	396.000.000	
	I.A.1.a.i-VI. Pengadaan supporting staff kegiatan	OB	8.580.000	48	374.400.000	48	411.840.000	
	I.A.1.a.i-VII Fasilitasi Rencana Penandaan Batas Persetujuan Perhutanan Sosial	Kelompok	155.000.000	32	6.400.000.000	18	2.790.000.000	
	I.A.1.a.i-VIII Pengelolaan Database dan Sistem Informasi Penyiapan Kawasan PS Perhutanan Sosial	Dokumen	300.000.000	4	1.900.000.000	3	900.000.000	
	I.A.1.a.i-IX Publikasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Dokumen	250.000.000			3	750.000.000	
	Total 1				20.456.900.000		10.025.340.000	
I.A.2.a.i Fasilitasi Pelaksanaan	I.A.2.a.i-I. Fasilitasi Pelaksanaan Transformasi/Perubahan	Pelaksanaan Persetujuan	Draf SK	49.000.000	40	1.960.000.000	10	490.000.000

KEGIATAN UTAMA	RINCIAN OUTPUT (KEGIATAN)	SATUAN TARGET FISIK	NILAI SATUAN (RP)	2025		2026 (Carry Over 2025 ke 2026)	
				TARGET FISIK	RANCANGAN BIAYA (RP)	TARGET FISIK	RANCANGAN BIAYA (RP)
Transformasi/Perubahan Persetujuan Perhutanan Sosial di Jawa (Areal KHDPK) dan di Luar Jawa	Pengelolaan Perhutanan Sosial di Jawa (areal KHDPK) dan Luar Jawa untuk mendukung pencapaian REDD+ I.A.2.a.i-II. Dukungan Pelaksanaan Transformasi Pengelolaan areal KHDPK untuk mendukung pencapaian REDD+ (Penyiapan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan, dan Inventarisasi Aset)	Kegiatan	-	1	1.626.059.904	1	478.037.263
Total 2					3.586.059.904		968.037.263
Total (1+2)					24.042.959.904		10.993.377.263

Sementara Proyek FOLU *Net Sink* 2030 Norway's Contribution 2&3 merupakan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. KLHK dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia c.q. Kementerian Iklim dan Lingkungan Tahap Kedua dan Ketiga. Berdasarkan MoU antara pemerintah Republik Indonesia melalui KLHK dan Pemerintah Norwegia melalui MCE yang telah ditandatangani pada tanggal 12 September 2022 terkait “*Partnership in Support of Indonesia's Efforts to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use*” dan “*Exchange of Letter on First Amendement to the Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia through the Ministry of Environment and Forestry and the Government of the Kingdom of Norway through the Ministry of Climate and Environment on Partnership in Support of Indonesia's Efforts to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use*”, pelaksanaan kerja sama tersebut akan berjalan untuk jangka waktu 2 tahun.

Salah satu dari 5 program FOLU *Net Sink* 2030 adalah Pengelolaan Hutan Lestari dengan tujuan pelaksanaan program yaitu untuk mencegah dan/atau mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan dengan pelibatan masyarakat maupun entitas lainnya. Cakupan area program ini salah satunya adalah perhutanan sosial yang bertujuan untuk mencegah/mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan melalui berbagai skema perhutanan sosial dengan melibatkan masyarakat adat.

Adapun lingkup kegiatan pada Program 1 Pengelolaan Hutan Lestari FOLU *Net Sink* 2030 dijabarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 28. Lingkup Kegiatan Program 1 Pengelolaan Hutan Lestari FOLU *Net Sink* 2030

KOMPONEN KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	NILAI	TARGET	SATUAN	PIC
1. Investasi PS	Penandaan Batas	13.020.000.000	120	KPS	Dit. PKPS
	Investasi FOLU PS	32.000.000.000	120 dan 1200	KPS dan Hektare	Dit. PUPS
	Pendampingan	7.460.000.000	120	KPS	Dit. PPS
	Dukungan Manajemen	5.320.000.000			
	TOTAL INVESTASI PS	57.800.000.000			
2. Penilaian Kinerja PS	Pelaksanaan penilaian kinerja PS melalui pengawasan dan evaluasi KPS (≥5 tahun)	3.500.000.000	350	KPS	Dit. PPS

KOMPONEN KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	NILAI	TARGET	SATUAN	PIC
3. Penetapan Status Ha	Fasilitasi percepatan penetapan status HA	10.000.000.000	20	Dokumen	Dit. PKTHA
4. PUG PS	Pengarusutamaan Gender Bidang Perhutanan Sosial	5.000.000.000	300 dan 5000	Hektare dan Orang	Sekretariat Ditjen PS
TOTAL		76.300.000.000			

Program 1 Pengelolaan Hutan Lestari berlangsung pada tanggal 21 Agustus 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2027. Namun, secara aktual Proyek FOLU *Net Sink* 2030 Norway's Contribution 2&3 baru akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan menyesuaikan mekanisme penandaan batas yang baru. Direktorat PKPS mendapat dukungan pendanaan dalam kegiatan penandaan batas dengan target sebesar 120 KPS hingga tahun 2027 (60 KPS pada 2026 dan 60 KPS pada 2027).





BAB V PENUTUP

Renstra Direktorat PKPS 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi landasan arah kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat PKPS dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kehutanan. Renstra ini diharapkan menjadi pedoman yang konsisten dan terintegrasi dalam penyelenggaraan penyiapan kawasan perhutanan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan Kementerian Kehutanan, Pemda, UPT, maupun mitra kerja lainnya. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor, penguatan peran di tingkat tapak, serta dukungan multipihak menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat secara tepat sasaran dan berkualitas.

Renstra ini juga disusun dengan memperhatikan dinamika kebijakan nasional, tantangan lingkungan global, serta kebutuhan peningkatan kualitas tata kelola perhutanan sosial ke depan. Dengan pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada kinerja berdampak, Direktorat PKPS berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Akhir kata, semoga Renstra Direktorat PKPS 2025-2029 ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, berkeadilan, dan menyejahterakan masyarakat, sejalan dengan arah pembangunan kehutanan menuju Indonesia Emas 2045.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan PKPS 2025-2029

PROGRAM	KEGIATAN	SK	IKK	RO	KOMPONEN	SATUAN	TARGET					ALOKASI APBN (dalam jutaan rupiah)				
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Optimalisasi Penyediaan Kawasan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Penurunan Tingkat Kerusakan Hutan	Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Menerima Persetujuan Perhutanan Sosial	Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat	051. Prakondisi / Fasilitas Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm, HTR, HD, dan Kemitraan Kehutanan 052. Verifikasi Teknis / Validasi Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm, HTR, HD, dan Kemitraan Kehutanan 053. Penyiapan Penerbitan Persetujuan HKm, HTR, HD, dan Kemitraan Kehutanan	Kelompok Masyarakat	252	252	252	252	252	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
		Optimalisasi Penyediaan Kawasan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Peningkatan Produk Barang dan Jasa dari Hutan	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Meningkatkan Kualitas Areal Kelolanya dalam Mendukung Ketersediaan Pangan dan Energi	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	051. Penyiapan Penandaan Batas Areal Kerja Perhutanan Sosial 052. Penyiapan Peningkatan Kualitas Areal Kelola PS 053. Fasilitas Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan PS 054. Penyiapan Perubahan Persetujuan Pengelolaan PS	Kelompok Masyarakat	100	250	250	250	250	3.500	8.750	8.750	8.750	8.750

Lampiran 2. Target Indikatif RO Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat 2025-2029

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	AMBON	16	21	15	23	17	92
	MALUKU	3	11	8	9	2	33
	BURU SELATAN		3				3
	MALUKU TENGAH	1	3				4
	MALUKU TENGGARA BARAT				9	2	11
	SERAM BAGIAN BARAT			8			8
	SERAM BAGIAN TIMUR	2	3				5
	TUAL		2				2
	MALUKU UTARA	8	4	7	4	7	30
	HALMAHERA SELATAN	2					2
	HALMAHERA TIMUR	2		7			9
	HALMAHERA UTARA	1	2				3
	KEPULAUAN SULA		2				2
	PULAU MOROTAI	2			3		5
	PULAU TALIABU					3	3
	TERNATE	1			1		2
	TIDORE KEPULAUAN					4	4
	PAPUA BARAT DAYA	5	6		10	8	29
	MAYBRAT		3				3
	RAJA AMPAT	2					2
	SORONG	1	3		10		14
	SORONG SELATAN					8	8
	TAMBRAUW	2					2
2	BANJARBARU	27	39	24	30	21	141
	KALIMANTAN BARAT	12	13	10	9	7	51
	KAPUAS HULU	3		6			9
	KETAPANG	2	3		9		14
	KUBU RAYA	2					2
	LANDAK		2				2
	SAMBAS	2					2
	SANGGAU	1	2	4			7
	SEKADAU	2	4				6
	SINTANG		2			7	9
	KALIMANTAN SELATAN	9	12	5	15	6	47
	BANJAR		3				3
	HULU SUNGAI SELATAN	2	2				4
	HULU SUNGAI TENGAH	3	3				6
	HULU SUNGAI UTARA	2	4	5			11
	TANAH BUMBU				8		8
	TANAH LAUT	2				6	8
	TAPIN				7		7

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	KALIMANTAN TENGAH	6	14	9	6	8	43
	BARITO TIMUR	2	2	5			9
	BARITO UTARA	1	3	4			8
	GUNUNG MAS	1	4		6		11
	SERUYAN	2	2				4
	SUKAMARA		3			8	11
3	BOGOR	8					8
	BANTEN	3					3
	LEBAK	2					2
	SERANG	1					1
	JAWA BARAT	5					5
	BOGOR						0
	CIANJUR	2					2
	GARUT	3					3
4	DENPASAR	12	17	5	5	9	48
	BALI	3	5				8
	BULELENG	2	2				4
	JEMBRANA	1	3				4
	NUSA TENGGARA BARAT	9	12	5	5	9	40
	DOMPU	3					3
	LOMBOK BARAT	2	3				5
	LOMBOK TIMUR	2	4			2	8
	LOMBOK UTARA		2				2
	SUMBAWA	2		5	5	7	19
	SUMBAWA BARAT		3				3
5	GOWA	32	38	30	24	27	151
	SULAWESI BARAT	6	9	4	5		24
	MAJENE	2	3				5
	MAMASA	1		4			5
	MAMUJU TENGAH	1			5		6
	MAMUJU UTARA	2	3				5
	POLEWALI MANDAR		3				3
	SULAWESI SELATAN	17	17	14	13	13	74
	BANTAENG		3				3
	BARRU	2					2
	BONE					6	6
	BULUKUMBA		4				4
	KEPULAUAN SELAYAR	3	3				6
	LUWU				7		7
	LUWU TIMUR	2			6		8
	LUWU UTARA					5	5
	PALOPO	2				2	4
	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	2	2				4
	PAREPARE			4			4

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	PINRANG		2				2
	SIDENRENG RAPPANG	2					2
	SINJAI						0
	TAKALAR	2	3				5
	TANA TORAJA			6			6
	TORAJA UTARA	2		4			6
	SULAWESI TENGGARA	9	12	12	6	14	53
	BAUBAU			5			5
	BOMBANA	2				8	10
	BUTON	1	4				5
	BUTON SELATAN		3				3
	BUTON TENGAH	1	3				4
	KENDARI	3	2				5
	KOLAKA	2		7			9
	KOLAKA TIMUR				6		6
	KOLAKA UTARA					6	6
6	KAMPAR	25	26	30	27	30	138
	JAMBI	7	8	5	2	5	27
	BATANG HARI	2		5			7
	BUNGO	1	3				4
	KERINCI	2	3				5
	MUARO JAMBI				2		2
	SAROLANGUN	2	2				4
	TANJUNG JABUNG BARAT					5	5
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4	6	5	8	4	27
	BANGKA		3				3
	BANGKA SELATAN	1			8		9
	BANGKA TENGAH	2	3				5
	BELITUNG	1		5			6
	BELITUNG TIMUR					4	4
	KEPULAUAN RIAU	5	5	7	6	6	29
	BINTAN		2				2
	KARIMUN	2					2
	KEPULAUAN ANAMBAS			7			7
	LINGGA	2	3		6		11
	NATUNA					6	6
	TANJUNG PINANG	1					1
	RIAU	9	7	13	11	15	55
	BENGKALIS	2			6		8
	DUMAI			6			6
	INDRAGIRI HILIR	1				7	8
	INDRAGIRI HULU	2	3				5
	KEPULAUAN MERANTI		4	7			11
	KUANTAN SINGINGI	2					2

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	ROKAN HILIR					8	8
	ROKAN HULU	2			5		7
7	KUPANG	12	16	13	8	23	72
	NUSA TENGGARA TIMUR	12	16	13	8	23	72
	BELU	1	3		1		5
	KUPANG	3	2				5
	LEMBATA		4			4	8
	MALAKA	3	4			6	13
	MANGGARAI		3			4	7
	MANGGARAI BARAT	2		8			10
	MANGGARAI TIMUR				7		7
	SIKKA	2		5			7
	SUMBA TENGAH	1				9	10
8	KUTAI KERTANEGARA	16	26	21	14	15	92
	KALIMANTAN TIMUR	9	13	13	8	7	50
	BALIKPAPAN	3			1		4
	BERAU	3					3
	KUTAI KARTANEGARA	2	3				5
	KUTAI TIMUR	1	4	9			14
	MAHAKAM HULU		3			7	10
	PASER		3		7		10
	PENAJAM PASER UTARA			4			4
	KALIMANTAN UTARA	7	13	8	6	8	42
	BULUNGAN	3	4				7
	MALINAU	2	3	8		8	21
	NUNUKAN	2	2		6		10
	TANA TIDUNG		4				4
9	MANADO	18	12	18	11	12	71
	GORONTALO	5					5
	GORONTALO	2					2
	GORONTALO UTARA	1					1
	POHUWATO	2					2
	SULAWESI TENGAH	8	10	12	6	8	44
	BANGGAI			6			6
	BANGGAI KEPULAUAN				6		6
	BANGGAI LAUT			4			4
	BUOL	3					3
	DONGGALA		3				3
	MOROWALI UTARA		4				4
	PALU	2				2	4
	PARIGI MOUTONG	1		2		6	9
	SIGI		3				3
	TOLI-TOLI	2					2
	SULAWESI UTARA	5	2	6	5	4	22

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	BOLAANG MONGONDOW			6			6
	BOLAANG MONGONDOW UTARA	1					1
	MINAHASA				3		3
	MINAHASA SELATAN	2	2				4
	MINAHASA TENGGARA	2					2
	MINAHASA UTARA				2		2
	TOMOHON					4	4
10	MANOKWARI	15	7	44	19	17	102
	PAPUA	2	4	10	6		22
	BIAK NUMFOR	1		4			5
	KEEROM		4				4
	KEPULAUAN YAPEN	1			6		7
	NDUGA			6			6
	PAPUA BARAT	4	3	10	4	5	26
	KAIMANA			2		3	5
	MANOKWARI	2				2	4
	PEGUNUNGAN ARFAK	1	3				4
	TELUK BINTUNI			8	4		12
	TELUK WONDAMA	1					1
	PAPUA PEGUNUNGAN	3		8		3	14
	JAYAWIJAYA	1					1
	LANNY JAYA	2					2
	MAMBERAMO TENGAH			4			4
	NDUGA			4			4
	PEGUNUNGAN BINTANG					3	3
	PAPUA SELATAN	3			9	7	19
	ASMAT	2				7	9
	BOVEN DIGOEL	1					1
	MERAUKE				9		9
	PAPUA TENGAH	3		16		2	21
	DEIYAI			4			4
	NABIRE	2		7			9
	PUNCAK JAYA	1		5		2	8
11	MEDAN	37	27	32	69	55	220
	ACEH	14	13	8	12	19	66
	ACEH BARAT	2					2
	ACEH JAYA				7		7
	ACEH SELATAN		3				3
	ACEH SINGKIL	2			5		7
	ACEH TAMIANG					6	6
	ACEH TENGAH		2				2
	ACEH TENGGARA	2				2	4
	ACEH TIMUR	2		6			8
	ACEH UTARA		2				2

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	BIREUEN	2					2
	NAGAN RAYA	2				5	7
	PIDIE		3	2			5
	PIDIE JAYA	2					2
	SIMEULUE					6	6
	SUBULUSSALAM		3				3
	SUMATERA BARAT	7	8	8	6	13	42
	AGAM	1				6	7
	DHARMASRAYA				6		6
	KEPULAUAN MENTAWAI	2				7	9
	PASAMAN BARAT			8			8
	PESISIR SELATAN	2					2
	SOLOK SELATAN		4				4
	TANAH DATAR	2	4				6
	SUMATERA UTARA	16	6	16	51	23	112
	ASAHAN	2	3				5
	DAIRI				8		8
	DELI SERDANG				3		3
	KARO	1		6		2	9
	LABUHAN BATU SELATAN	2			5		7
	LABUHAN BATU UTARA				7		7
	LANGKAT					5	5
	MANDAILING NATAL	2					2
	NIAS				3		3
	NIAS BARAT	2			4		6
	NIAS SELATAN				5		5
	NIAS UTARA	2			6		8
	PADANG LAWAS					4	4
	PADANG LAWAS UTARA	2	3				5
	PAKPAK BHARAT					7	7
	SAMOSIR	2				5	7
	SIMALUNGUN				4		4
	TAPANULI TENGAH				6		6
	TAPANULI UTARA	1		6			7
	TOBA SAMOSIR			4			4
12	PALEMBANG	21	17	18	20	21	97
	BENGKULU	7	10	7	6	8	38
	BENGKULU SELATAN	1			6		7
	BENGKULU TENGAH	2		7			9
	BENGKULU UTARA		3				3
	KEPAHIANG	2				5	7
	LEBONG	1				3	4
	MUKOMUKO		4				4
	SELUMA	1	3				4

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	LAMPUNG	7	4	6	7	6	30
	LAMPUNG BARAT	2			7		9
	LAMPUNG SELATAN		4				4
	LAMPUNG TENGAH	2					2
	PESISIR BARAT	1		6			7
	WAY KANAN	2				6	8
	SUMATERA SELATAN	7	3	5	7	7	29
	LAHAT	1				2	3
	MUSI BANYUASIN	2		5	5		12
	MUSI RAWAS					5	5
	MUSI RAWAS UTARA	2					2
	OGAN KOMERING ILIR		3				3
	OGAN KOMERING ULU	2			2		4
13	YOGYAKARTA	13	6	2	2	5	28
	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3	6				9
	BANTUL	1	1				2
	GUNUNG KIDUL	1	3				4
	KULON PROGO	1	2				3
	JAWA TENGAH	5			2	2	9
	BREBES	1				2	3
	CILACAP	2					2
	WONOGIRI	2			2		4
	JAWA TIMUR	5		2		3	10
	BANYUWANGI	2		2			4
	MALANG					3	3
	SITUBONDO	2					2
	SUMENEP	1					1
	TOTAL	252	252	252	252	252	1260

Lampiran 3. Target Indikatif RO Pemolaan Areal Perhutanan Sosial 2025-2029

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK	
		2025	2026	2027	2028	2029		
1	AMBON	7	19	19	18	19	82	
	MALUKU	2	9	9	4	2	26	
	BURU SELATAN		3			1	4	
	MALUKU TENGAH	1	1				2	
	SERAM BAGIAN TIMUR			2			2	
	BURU		1				1	
	KEPULAUAN ARU	1		2			3	
	KEPULAUAN TANIMBAR				2		2	
	MALUKU BARAT DAYA			1		1	2	
	MALUKU TENGGARA				1		1	
	SERAM BAGIAN BARAT		4	4	1		9	
	MALUKU UTARA	5	10	10	5	6	36	
	HALMAHERA TIMUR	1	1	1			3	
	HALMAHERA UTARA	2	2	2	1		7	
	KEPULAUAN SULA	1	2			2	5	
	KOTA TERNATE			1	1		2	
	PULAU MOROTAI		2		1		3	
	HALMAHERA BARAT		2	5		2	9	
	HALMAHERA SELATAN		1			1	2	
	HALMAHERA TENGAH	1			2		3	
	TIDORE KEPULAUAN			1		1	2	
	PAPUA BARAT DAYA				9	11	20	
	RAJA AMPAT				1	4	5	
	SORONG				4	3	7	
	TAMBRAUW				2	1	3	
	SORONG SELATAN				2	3	5	
	2	BANJARBARU	8	21	20	21	21	91
		KALIMANTAN BARAT	3	7	6	7	7	30
		KETAPANG		3	1	3	2	9
		LANDAK					1	1
SAMBAS						1	1	
SANGGAU				1			1	
SEKADAU					2		2	
KAPUAS HULU		2	2	1	2	3	10	
MEMPAWAH		1					1	
SINTANG			2	3			5	
KALIMANTAN SELATAN		3	8	7	7	7	32	
BANJAR				1	2		3	
TANAH LAUT			3		2		5	
TAPIN				1			1	
BALANGAN			2		1	2	5	
HULU SUNGAI UTARA				2			2	
KOTABARU		2	2	2	2	1	9	

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	TABALONG	1	1	1		4	7
	KALIMANTAN TENGAH	2	6	7	7	7	29
	BARITO UTARA	1					1
	GUNUNG MAS				2		2
	KAPUAS					2	2
	SERUYAN	1			1		2
	SUKAMARA		1	2			3
	KATINGAN		1		1	2	4
	KOTAWARINGIN BARAT		1	1			2
	KOTAWARINGIN TIMUR				2	2	4
	PALANGKA RAYA			2			2
	PULANG PISAU		3	2	1	1	7
3	BOGOR	6	12	14	14	14	60
	BANTEN	2	4	6	3	5	20
	LEBAK	1	4			2	7
	KOTA CILEGON			2		1	3
	KOTA SERANG			2	2	1	5
	PANDEGLANG	1		2	1	1	5
	JAWA BARAT	4	8	8	11	9	40
	CIAMIS			1			1
	CIANJUR				1	2	3
	INDRAMAYU			2			2
	KARAWANG			2			2
	SUKABUMI	2			2		4
	SUMEDANG					2	2
	TASIKMALAYA				2	1	3
	BANDUNG		5		2		7
	BEKASI		1	1			2
	BOGOR	1		2			3
	GARUT	1	2		2		5
	MAJALENGKA					2	2
	PANGANDARAN				2		2
	SUBANG					2	2
4	DENPASAR	6	14	14	14	14	62
	BALI	3	6	5	5	5	24
	BANGLI		2			1	3
	BULELENG	1	1		1	1	4
	JEMBRANA	1	2		2		5
	KARANGASEM			3	1	1	5
	KLUNGKUNG					1	1
	TABANAN	1	1	2	1	1	6
	NUSA TENGGARA BARAT	3	8	9	9	9	38
	BIMA		2	3	2		7
	DOMPU		2	4	2		8

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	LOMBOK UTARA	1			2		3
	SUMBAWA		2			2	4
	SUMBAWA BARAT					1	1
	KAB. BIMA					2	2
	KAB. SUMBAWA					2	2
	LMBOK UTARA					2	2
	LOMBOK BARAT	1			2		3
	LOMBOK TENGAH			2			2
	LOMBOK TIMUR	1	2		1		4
5	GOWA	9	22	21	21	22	95
	SULAWESI BARAT	3	1	6	6	7	23
	MAMASA				4	1	5
	MAMUJU TENGAH			1			1
	POLEWALI MANDAR	2		3	2	1	8
	MAJENE					2	2
	MALUNDA					2	2
	MAMUJU	1		2			3
	MAMUJU UTARA		1				1
	PASANG KAYU					1	1
	SULAWESI SELATAN	3	9	8	8	8	36
	BONE	1			3		4
	ENREKANG	1	2				3
	KEPULAUAN SELAYAR					1	1
	SINJAI			1	3	1	5
	BARRU			1		1	2
	GOWA			2			2
	JENEPONTO					1	1
	LUWU TIMUR	1					1
	MAROS		2			2	4
	PINRANG		3	1	2		6
	SOPPENG			3			3
	TANA TORAJA		2			2	4
	SULAWESI TENGGARA	3	12	7	7	7	36
	BUTON UTARA	1	1				2
	KOLAKA TIMUR				2		2
	BUTON	1	2		1	2	6
	KOLAKA				1		1
	KOLAKA UTARA		2				2
	KONAWA		3			2	5
	KONAWA SELATAN		2	1	2	3	8
	KONAWA UTARA		1				1
	MUNA	1	1	4	1		7
	MUNA BARAT			2			2
6	KAMPAR	11	27	27	27	27	119

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	JAMBI	3	7	7	7	13	37
	BATANGHARI						0
	BUNGO				1	1	2
	KERINCI	1	1				2
	MUARO JAMBI			1			1
	SAROLANGUN		1	1		3	5
	TANJUNG JABUNG BARAT	1			1		2
	BATANG HARI	1		1			2
	BUNGO DAN KABUPATEN TEBO					3	3
	SAROLANUN					1	1
	TANJUNG JABUNG TIMUR		2	3	1		6
	TEBO		3	1	2	5	11
	TEBO, BUNGO				2		2
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3	10	8	6	3	30
	BANGKA	3	1	3	2	2	11
	BANGKA SELATAN				2		2
	BANGKA TENGAH						0
	BELITUNG		7				7
	BELITUNG TIMUR		2	4	2	1	9
	BANGKA BARAT			1			1
	KEPULAUAN RIAU	1	6		6	4	17
	BINTAN		2		3		5
	KARIMUN				2	1	3
	NATUNA	1					1
	KOTA BATAM		4		1	3	8
	RIAU	4	4	12	8	7	35
	BENGGALIS	1			2	3	6
	INDRAGIRI HILIR				1		1
	KEPULAUAN MERANTI	3		3	2		8
	KUANTAN SINGINGI			2			2
	ROKAN HULU			3	1	1	5
	INDRAGIRI HULU			2			2
	KAMPAR				1		1
	KEP. MERANTI				1		1
	KOTA DUMAI					1	1
	PELALAWAN		1	2			3
	ROKAN HILIR					1	1
	SIAK		3			1	4
7	KUPANG	7	17	17	17	16	74
	NUSA TENGGARA TIMUR	7	17	17	17	16	74
	FLORES TIMUR	1		1	2		4
	KUPANG		3		3	5	11
	LEMBATA					1	1
	MANGGARAI TIMUR			1	2		3

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	SIKKA			2	1		3
	SUMBA BARAT		1			1	2
	ALOR			1	1		2
	BELU		2			3	5
	ENDE	1		2			3
	MALAKA		2			1	3
	MANGGARAI BARAT	1		3			4
	NAGEKEO			3			3
	NGADA		1	1		1	3
	SUMBA BARAT DAYA	1	2	3	8		14
	SUMBA TENGAH	1	1				2
	SUMBA TIMUR	2					2
	TIMOR TENGAH SELATAN		3			4	7
	TIMOR TENGAH UTARA		2				2
8	KUTAI KERTANEGARA	6	16	16	16	16	70
	KALIMANTAN TIMUR	4	11	10	10	12	47
	BERAU	1	2	2	2	2	9
	KUTAI BARAT		1		1	2	4
	PASER		1		2	1	4
	BALIKPAPAN					1	1
	BONTANG					2	2
	KOTA BALIKPAPAN			1			1
	KUTAI KARTANEGARA	2	6	5	2	1	16
	KUTAI TIMUR		1	1	1	2	5
	MAHAKAM ULU	1		1	1	1	4
	PENAJEM PASER UTARA				1		1
	KALIMANTAN UTARA	2	5	6	6	4	23
	BULUNGAN			6	3	2	11
	MALINAU	1	4		1	1	7
	NUNUKAN		1			1	2
	TANA TIDUNG	1			2		3
9	MANADO	10	25	25	25	24	109
	GORONTALO	2	9	9	4	8	32
	GORONTALO	1		8		2	11
	GORONTALO UTARA		1		2		3
	BOALEMO		5	1		2	8
	BONE BOLANGO		1		2		3
	POHUWATO	1	2			4	7
	SULAWESI TENGAH	3	9	10	10	10	42
	BANGGAI LAUT			3		1	4
	BUOL				2		2
	DONGGALA	1	2		1		4
	SIGI	1	2				3
	BANGGAI		1	2		3	6

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	MOROWALI				2	1	3
	MOROWALI UTARA	1			1	1	3
	PARIGIMOUTONG		2		2		4
	POSO		1	1		2	4
	TOJO UNA-UNA			2		2	4
	TOJOUNAUNA		1	1	1		3
	TOLITOLI			1	1		2
	SULAWESI UTARA	5	7	6	11	6	35
	KEPULAUAN SANGIHE				2	1	3
	BOLAANG MONGONDOW			2		1	3
	BOLAANGMONGONDOW		1		2		3
	BOLAANGMONGONDOW SELATAN		2		1		3
	BOLAANGMONGONDOW TIMUR		2		1		3
	BOLAANGMONGONDOW UTARA				2	2	4
	KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	1		2			3
	KEPULAUAN TALAUD	3			1		4
	KOTA TOMOHON				1	1	2
	KOTAMOBAGU				1	1	2
	MINAHASA	1	1				2
	MINAHASA TENGGARA		1	2			3
10	MANOKWARI	6	16	16	16	16	70
	PAPUA	1	7	6	5	4	23
	BIAK NUMFOR				1		1
	KEEROM					2	2
	MIMIKA	1	1				2
	NABIRE		2				2
	ASMAT		1				1
	BOVEN DIGOEL			2			2
	JAYAWIJAYA					1	1
	KEP. YAPEN				2		2
	MAPPI		1				1
	MERAUKE		1				1
	SARMI			4		1	5
	SUPIORI				2		2
	WAROPEN		1				1
	PAPUA BARAT	3	5	6	8	9	31
	KAIMANA			2		1	3
	MANOKWARI	1	1	2			4
	MAYBRAT			1	1		2
	PEGUNUNGAN ARFAK	1				1	2
	RAJA AMPAT			1		1	2
	SORONG				1		1
	TAMBRAUW				1		1
	TELUK BINTUNI		1			2	3

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	TELUK WONDAMA		2			1	3
	SORONG SELATAN	1					1
	FAK-FAK		1		1		2
	KOTA SORONG				2		2
	MANOKWARI SELATAN				2	1	3
	MANOWARI					2	2
	PAPUA PEGUNUNGAN	1	3	1	2	1	8
	LANNY JAYA	1					1
	MAMBERAMO TENGAH			1		1	2
	NDUGA		1		2		3
	JAYAWIJAYA		1				1
	YAHUKIMO		1				1
	PAPUA TENGAH	1	1	3	1	2	8
	DEIYAI		1		1		2
	NABIRE	1		1		1	3
	PUNCAK JAYA			2		1	3
11	MEDAN	8	20	20	20	20	88
	ACEH	2	6		7	7	22
	ACEH TENGAH					2	2
	BIREUEN				1		1
	ACEH BARAT DAYA	1	3		3	3	10
	ACEH BESAR		1				1
	ACEH SINGKIL		2			1	3
	ACEH TAMIANG					1	1
	ACEH TIMUR				1		1
	GAYO LUES	1			1		2
	KOTA LANGSA				1		1
	SUMATERA BARAT	3	6	10	6	6	31
	AGAM		2				2
	DHARMASRAYA						0
	KEPULAUAN MENTAWAI	2		1			3
	PESISIR SELATAN		1	2		2	5
	SIJUNJUNG	1		2			3
	SOLOK SELATAN				2		2
	KOTA PADANG			1			1
	LIMA PULUH KOTA		3	1	2	1	7
	PADANG PARIAMAN					1	1
	PASAMAN			2			2
	SOLOK			1	2	2	5
	SUMATERA UTARA	3	8	10	7	7	35
	LANGKAT					2	2
	MANDAILING NATAL	2				1	3
	PADANG LAWAS	1					1
	SAMOSIR		1	2	1		4

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	SERDANG BEDAGAI			1			1
	SIMALUNGUN		3	1			4
	DELISERDANG		1				1
	HUMBANG HASANDUTAN					2	2
	KARO				2	2	4
	TAPANULI SELATAN				1		1
	TAPANULI UTARA		3	3	1		7
	TOBA SAMOSIR			3	2		5
12	PALEMBANG	9	23	23	23	23	101
	BENGKULU	1	5	4	8	3	21
	BENGKULU SELATAN				2		2
	BENGKULU UTARA				3		3
	KEPAHIANG	1	2		3		6
	REJANG LEBONG		1	3			4
	SELUMA		2			2	4
	LEBONG			1		1	2
	LAMPUNG	3	12	7	11	7	40
	LAMPUNG SELATAN	3	3	5			11
	PESAWARAN		6	2	1	3	12
	PESISIR BARAT					2	2
	WAY KANAN				2		2
	LAMPUNG BARAT				2		2
	LAMPUNG TIMUR				1	2	3
	LAMPUNG UTARA				2		2
	PRINGSEWU				2		2
	TANGGAMUS		3		1		4
	SUMATERA SELATAN	5	6	12	4	13	40
	EMPAT LAWANG	1				1	2
	LAHAT				1	1	2
	MUSI BANYUASIN			4	1	4	9
	MUSI RAWAS		1	1			2
	OGAN KOMERING ILIR			1		1	2
	BANYUASIN	3	4	3	1	3	14
	MUARA ENIM		1	1		1	3
	MUSI RAWAS UTARA				1	1	2
	OGAN KOMERING ULU					1	1
	OGAN KOMERING ULU SELATAN	1		2			3
13	YOGYAKARTA	7	18	18	18	18	79
	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1	2	3	1	2	9
	BANTUL		2	1		1	4
	GUNUNG KIDUL	1		1	1		3
	KULON PROGO			1		1	2
	JAWA TENGAH	2	6	6	5	5	24
	BANYUMAS	1		2			3

NO.	BALAI/PROV/KAB	TARGET (KELOMPOK MASYARAKAT)					TOTAL UNIT SK
		2025	2026	2027	2028	2029	
	KENDAL				2		2
	BLORA				1	1	2
	GROBOGAN		1		1		2
	JEPARA	1	2				3
	KUDUS			2		1	3
	PATI				1	2	3
	PEMALANG		1	2			3
	SEMARANG		2			1	3
	JAWA TIMUR	4	10	9	12	11	46
	BANYUWANGI	1				1	2
	BOJONEGORO	1			1		2
	JEMBER				2		2
	LUMAJANG	1	1				2
	MADIUN				2		2
	BLITAR		2				2
	JOMBANG			1		1	2
	KEDIRI		1	2			3
	KOTA BATU				1	1	2
	LAMONGAN		2				2
	MAGETAN			2			2
	MALANG	1			1		2
	MOJOKERTO				1	1	2
	NGANJUK				1	1	2
	NGAWI		1			1	2
	PASURUAN				1	1	2
	PONOROGO			2		3	5
	SITUBONDO				2		2
	TRENGGALEK		2				2
	TUBAN		1			1	2
	TULUNGAGUNG			2			2
	TOTAL	100	250	250	250	250	1100



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

2025-2029

**DIREKTORAT PENYIAPAN
KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL**



Penyiapan Kawasan
Perhutanan Sosial



penyiapankawasansps



pkps.hutsos.kehutan.go.id



PKPS DITJEN PS